

**TRADISI MEMADAMKAN *SOLUNG* PADA UPACARA PROSESI
PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR DI KECAMATAN
BALANIPA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Melakukan Penelitian
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

SYAILA INDAH RAMADHANI
NIM: 20156121026

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGER (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “Tradisi Memadamkan *Solung* Pada Upacara Prosesi Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Balanipa Perspektif Maqasid Syari’ah” yang di susun oleh Syaila Indah Ramadhani NIM: 20156121026, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Agustus 2025, bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1447 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 8 September 2025

15 Rabiul Awal 1447

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I
Munaqisy I : Supriadi, S.H., M.H
Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Pembimbing I : Dr. H. Husain, S.Ag., MA
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEB




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **SYAILA INDAH RAMADAHANI** NIM: **20156121026**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “**Tradisi Memadamkan Solung Pada Upacara Prosesi Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Perspektif Maqasid Syari’ah**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene 04 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP.197206162000121001

Pembimbing II



Ardiansyah S.H., M.H.
NIP 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaila Indah Ramadhani
NIM : 20156121026
Tempat/Tgl.Lahir : Limboro, 17 Februari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tradisi Meamadamkan *Solung* Pada Upacara Prosesi
Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa
Perspektif Maqasid Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 04 Agustus 2025

Penvusun.



Syaila Indah Ramadhani

NIM. 20156121026

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tradisi Memadamkan Solung Pada Upacara Prosesi Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa Perspektif Maqasid Syariah”**, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya terutama kepada orang tua yaitu Mama saya **RAHMAWATI, S.Pd.I.** yang tiada hentinya mendoakan dan mengusahakan segalanya untuk saya serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene sekaligus Penguji II saya.
4. Alm. Prof. K.H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph. D sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, sampai di meja seminar Proposal
5. Ardiansyah, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Supriadi, S.H.,M.H, sebagai penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Azis Dj** dan Almarhumah **Hj Rahmatika** yang sejak kecil hingga usia 19 tahun telah merawat, membimbing, dan menjadi penopang utama dalam perjalanan hidup penulis. Kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang telah diberikan menjadi cahaya kekuatan dalam menapaki dunia pendidikan. Semoga amal kebaikan almarhumah Hj. Rahmatika diterima di sisi Allah SWT, dan Azis Dj senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Doa tulus penulis selalu teriring, seraya bertekad untuk menjadi pribadi yang dapat membanggakan keduanya.
10. Masyarakat Desa Pambusuang yang telah bersedia memberikan informasi dan menerima, memberikan respon yang sangat baik pada saat penelitian

ini dilakukan serta tokoh agama (Annangguru) yang sangat amat banyak membantu dalam penulisan skripsi saya.

11. Nurul Hidayah teman kelas HKI 1 angkatan 2021, serta teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-satu yang tak ada hentinya memberikan dukungan kepada peneliti untuk penyelesaian skripsi ini
12. Terimakasih Pula saya sampaikan kepada saudara dan keluarga saya, serta Sahabat dari kecil Ayu, fera, wahda, dan Miska yang selalu kebersamai peneliti dalam keadaan apapun dan tak ada hentinya memberikan bantuan ketika peneliti dalam keadaan kesusahan.
13. Sahabat dalam masa perkuliahan 4 tahun ini, Syerlina Nur, Nurul Athirah Muhammad, Nur Masitah, dan Husnia Ramadani. Salah satu rezeki yang sangat saya syukuri bisa bersahabat dengan mereka, yang juga selalu ada setiap suka maupun duka, yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Mereka tidak ada hentinya memberikan bantuan baik itu berupa materi maupun non materi dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Mereka yang selalu bersedia mendengar keluh kesah peneliti. Intinya terimakasih yang sedalam- dalamnya telah kebersamai dalam masa perkuliahan ini.
14. Terima kasih kepada kakak andika yang telah banyak membantu memperbaiki penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dukungan dan pelayanan yang diberikan sangat membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kakanda Muhammad Irsyad Fattah, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan kontribusi beliau sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
16. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Aswin, atas segala bantuan yang diberikan, baik berupa materi maupun non-materi. Sejak tahap seminar proposal hingga seminar hasil. Bantuan dan dukungan yang diberikan tidak hanya meringankan kesulitan yang

saya hadapi, tetapi juga menjadi dorongan penting yang membuat saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik, semoga Allah SWT membalas setiap kebbaikannya dengan keberkahan yang tiada henti.

17. Terakhir. Terimakasih kepada diri sendiri karna tidak menyerah dalam masa proses penyelesaian ini, terimakasih kepada diri sendiri karna telah berhasil sampai pada tahap ini, terimakasih kepada diri sendiri karna sudah bertahan, terimakasih karna telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Saya bangga dan saya cinta pada diriku sendiri.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene 20 Agustus 2025
Penulis

Syaila Indah Ramadhani
NIM: 20156121026

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pernikahan dalam Islam.....	11
B. Pernikahan adat masyarakat Mandar.....	15
C. Maqasid Syari'ah	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34

B. Pelaksanaan Tradisi Memadamkan <i>Solung</i> pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar.....	37
C. Perspektif Maqasid Syariah terhadap Tradisi Memadamkan <i>solung</i> pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar	48
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ	fāṭḥah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمُ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

dīnillah billāh

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

hum fī raḥmatillah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-WalīdMuḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr ḤāmidAbū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Syaila Indah Ramadhani
NIM : 20156121026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Memadamkan *Solung* Pada Upacara Prosesi
Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa
Perspektif Maqasid Syariah

Penelitian ini membahas tentang 1) Pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa 2) Perspektif Maqasid Syariah terhadap tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual Maqasid Syariah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, metode dokumentasi dan metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi memadamkan *solung* dalam pernikahan adat Mandar Pambusuang merupakan prosesi adat yang dilaksanakan setelah akad nikah oleh mempelai laki-laki, dipandu oleh tokoh adat seperti *sando* atau *tomauwung* dari pihak keluarga perempuan. Pelaksanaannya di hadapan keluarga dan tamu undangan mengandung makna simbolik sebagai bentuk komitmen mempelai laki-laki untuk menjalani rumah tangga dengan tanggung jawab dan ketenangan. Tindakan meniup api melambangkan pengendalian amarah dan ego demi terciptanya keharmonisan rumah tangga. Secara nilai, tradisi ini memuat pesan moral seperti tanggung jawab, pengendalian diri, dan menjaga keharmonisan keluarga. Jika dipahami secara edukatif dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi ini sejalan dengan maqāṣid al-syarīḥ, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*). Namun, jika dipahami secara mistik atau dianggap memiliki kekuatan supranatural, maka berpotensi menyimpang dari prinsip menjaga agama (*hifz ad-dīn*). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang benar dan edukasi berkelanjutan agar tradisi ini tetap lestari selaras dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi penelitian, 1) pelestarian tradisi berbasis edukasi pemerintah daerah dan tokoh budaya perlu bekerja sama untuk melestarikan tradisi memadamkan *solung* dengan pendekatan edukatif, sehingga makna moralnya tetap hidup tanpa menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan tujuan syariah terkhusus pada memelihara kemurnian agama. 2) Tokoh agama diharapkan memberikan arahan agar pelaksanaan tradisi tidak disertai keyakinan mistik atau unsur penyimpangan akidah yang mengarah kepada syirik, melainkan dipahami sebagai simbol dan pesan moral.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan, yang terkenal dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, budaya maupun tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat-masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang ada di Indonesia.¹

Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal masih mempertahankan tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat ada sejak dahulu atau dari nenek moyang mereka. Tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih sangat dijaga kelestariannya, dan menjadi nilai kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi.² Salah satu tradisi Mandar yang masih kita jumpai saat ini ada pada tradisi pernikahannya.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi. Banyak perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, salah satunya adalah firman-Nya dalam Q.s. *an-Nur* ayat 32.³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”⁴

Terjemahan Bahasa mandar

“Anna pasialai to sisanna disesemu, ana to sitinaya (dipasiala) pole batua-batuammu tommuane anna batu-batuammu tobaine. Mua’ diang kasi-asi

¹ Kusnanto, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia* (Semarang: Alprin, 2020), h. 1

² Ilham Muslimim, *Festival Maluyung Tradisi Masyarakat Mandar Mappande sasiq*, (Tasikmalaya: Edu publisher, 2021), h. 3.

³ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama 2021), h. 25.

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan 2019), h. 503.

puang alla taala na mappamakai sawa' akala' bian-Na puang alla taala maloang (pabbibeinna) na paissang"⁵

Mengenai pernikahan, masyarakat Mandar melaksanakan pernikahan sama dengan proses yang telah di anjurkan atau sudah sesuai dengan ajaran Islam, bahwa dalam ajaran Islam pernikahan atau perkawinan sudah sah apabila sudah melibatkan kedua calon pengantin, wali, mahar, saksi dan terakhir yaitu ijab kabul, namun dalam pernikahan masyarakat Mandar ada beberapa tahapan-tahapan atau prosesi semacam upacara yang dilakukan sebelum dan sesudah ijab Kabul dilaksanakan, dan prosesi tersebut selalu dilakukan sehingga menjadilah tradisi yang dilaksanakan setiap adanya pernikahan di masyarakat Mandar.

Dalam hukum Islam, tradisi, atau al-urf diakui sebagai salah satu sumber hukum terutama ketika tidak ada nash yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis. Para ulama, khususnya hanafiyah dan malikiyah, berpegang pada kaidah "*Al-Adatu Muhammadiyah*" (adat dapat dijadikan hukum) dan mendukungnya dengan hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa "Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt" (HR Ahmad Ibn Hambal). dalam menetapkan hukum, ulama menggunakan maqashid syari'ah, yaitu konsep yang bertujuan mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat.⁶ Oleh karena itu maqashid syari'ah menjadi prinsip utama yang harus dipahami oleh para mujtahid dalam berijtihad. Secara umum maqashid syari'ah berfokus pada lima aspek utama yaitu, menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*). Dalam penetapan hukum maqashid syariah diklasifikasikan dalam tiga tingkatan. Darurriyyat (primer) mencakup hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Kebutuhan

⁵ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 684.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Cet. 8; Jakarta: Kencana, 2014), h. 418.

hajjiyat bersifat sekunder, bertujuan untuk memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia. Sedangkan kebutuhan tahsiniyyat bersifat tersier di mana maqashid meningkatkan taraf hidup manusia sesuai dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia.⁷

Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan masyarakat, terkhusus pada masyarakat Mandar Balanipa tepatnya pada Desa Pambusuang yaitu tradisi memadamkan api *solung* atau masyarakat Mandar lebih mengena lnya dengan sebutan *mappi'dei solung*, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki di kediaman mempelai wanita.

Tradisi memadamkan api *solung* merupakan salah satu tradisi perkawinan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang yang masih dipertahankan sampai sekarang dan tidak dapat mereka tinggalkan, mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik karena sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Masyarakat merasa bahwa apa-apa yang sudah dilakukan nenek moyang merupakan hal yang mempunyai tujuan dan bermanfaat dalam menjalankan bahtera rumah tangga.⁸ Praktik memadamkan api *solung* mempunyai nilai-nilai/makna tersendiri bagi masyarakat Pambusuang. *Solung* yang berjumlah 7 dikaitkan dengan surah dan ayat-ayat yang terkandung dalam al-Quran seperti, surah *al-Fatihah* yang berjumlah 7 ayat dan api yang merupakan sesuatu yang panas dianggap sangat erat kaitannya dengan setan dan amarah, dengan demikian masyarakat mempunyai keyakinan bahwa melaksanakan praktik memadamkan api *solung*, seorang mempelai laki-laki dapat memadamkan api-api amarah yang muncul sewaktu-watu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan masyarakat juga berharap sifat-sifat setan yang ada dalam diri seorang mempelai pria dapat dipadamkam atau

⁷ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press. 2016), h. 105.

⁸ Hasil Observasi awal dengan Maryam, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, pukul 15:09

dihilangkan. Masyarakat juga meyakini bahwa apabila dalam peniupan api *solung* itu satu kali padam maka orang itu adalah orang yang kuat dan mampu bertanggung jawab serta tidak mudah dihinggapai sesuatu sifat-sifat yang emosional, namun jika peniupan itu sampai 2-3 kali baru padam maka masyarakat agak ragu-ragu terhadap mempelai pengantin pria tersebut.⁹

Tidak sedikit dari masyarakat Desa Pambusuang, beranggapan bahwa apabila mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut maka mereka akan dianggap tidak menghargai nilai-nilai bersama, mereka akan menghadapi sanksi sosial yang tidak tertulis namun sangat terasa, salah satunya ialah gosip dan celotehan dari warga-warga sekitar, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan sekitarnya, serta sebagian masyarakat beranggapan, jika tidak melaksanakan tradisi memadamkan *solung* dapat membawa dampak tertentu, termasuk kekhawatiran akan kelanggengan dalam pernikahan. Sehingga tradisi memadamkan api *solung* menjadi hal yang wajib ada dalam pernikahan masyarakat Mandar, tradisi yang sangat urgent dilakukan ketika adanya pernikahan dan tradisi ini telah menjadi hukum dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat Mandar yang dianggap apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka pernikahan itu dianggap tidak sah.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, bahwa masyarakat Desa Pambusuang juga takut tidak melaksanakan tradisi memadamkan *solung* ini dan melalaikan apalagi untuk meninggalkan tradisi tersebut. Masyarakat sangat takut dikarenakan mereka mempercayai *kanneg-kanneg* (nenek-nenek moyang yang sudah meninggal) mereka akan marah dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kesurupan atau sakit pada orang yang melalaikan tradisi tersebut.¹⁰ Hal

⁹ Hasil Observasi awal dengan Annangguru As'ad Sattari, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, pukul 16:38

¹⁰ Hasil Observasi awal dengan Hariya, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2024 16:45

ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara tradisi memadamkan *solung* dengan salah satu prinsip maqashid syari'ah, yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), yang di mana salah satu cara dalam memelihara agama ialah dengan menghindari sesuatu yang mengandung unsur syirik.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa objek kajian ialah sebuah tradisi, kebiasaan yang sudah berakar dalam masyarakat. Tradisi ini bukan hanya merupakan kebiasaan atau norma yang tidak tertulis, tetapi juga mengandung pengharapan dan keyakinan di dalamnya, dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi ini sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Melalui penelitian ini, dapat memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana masyarakat dapat mempertahankan dan merayakan tradisi mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Sepanjang pengetahuan peneliti sudah ada yang membahas/meneliti tentang tradisi perkawinan masyarakat Mandar, namun belum ada peneliti temukan penelitian yang membahas, secara detail terkait tradisi memadamkan *solung* di Desa Pambusuang dalam hal perspektif maqashid syari'ah.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan sudut pandang yang baru terhadap tradisi pernikahan masyarakat Mandar memadamkan *solung* dengan menggunakan konsep Maqashid syari'ah, yang di mana peneliti akan berupaya mengeksplorasi sejauh mana suatu tradisi ini mendatangkan maslahat atau justru lebih banyak mendatangkan mudharat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memandang bahwa perlunya penelitian lebih mendalam terkait pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* dan untuk mengevaluasi bagaimana taradisi ini sejalan dengan tujuan syariah maka penulis mengangkat hal ini ke dalam suatu penelitian yang berjudul ***“Tradisi memadamkan solung pada upacara prosesi pernikahan Masyarakat Mandar di kecamatan balanipa perspektif Maqasid Syari'ah”*** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanan pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang?
2. Bagaimana perspektif maqashid syari'ah terhadap tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang?

C. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus

Agar memudahkan dalam memahami penelitian ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, peneliti akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi.

1. Tradisi/adat

Tradisi merupakan sesuatu yang diteruskan atau kebiasaan, baik itu berupa perilaku ataupun perkataan. Secara sederhana tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, menggambarkan tempat berkembangnya tradisi tersebut.

2. Memadamkan *solung*

Tradisi memadamkan *solung* ialah suatu adat/ kebiasaan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki di kediaman mempelai wanita, yang mempunyai nilai atau makna tersendiri terhadap pernikahan masyarakat Mandar Balanipa tepatnya pada Desa Pambusuang.

3. Pernikahan

Pernikahan ialah perjanjian atau akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri. Akad ini dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.

4. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, maqashid berarti tujuan-tujuan, sedangkan syariah merujuk pada jalan yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk menjalani kehidupan di dunia. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam mengikuti jalan hidup yang ditentukan oleh Allah SWT (hukum Islam).

D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga diharapkan dapat menjelaskan dan menjadi referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dipilih sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sam Sahrina dengan judul “Tradisi *mappi'dei solung* dalam acara pernikahan suku mandar dikabupaten polewali mandar” Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Hasil dari penelitian mengusulkan tiga tujuan yang pertama, eksistensi tradisi *mappi'dei solung* dalam pernikahan suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Kedua, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana tradisi di pertahankan dan di implementasikan dalam pernikahan komunitas suku Mandar dan makna yang terkandung dalam tradisi *mappi'dei solung* dalam pernikahan suku Mandar, serta membahas tentang proses pelaksanaan prosedur ataupun langkah-langkah tradisi *mappi'dei solung* yang di ikuti selama pelaksanaan tradisi *mappi'dei solung* dalam konteks pernikahan.¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan selain dari lokasi penelitiannya yang berbeda, penelitian ini juga berfokus pada eksistensi tradisi tersebut dalam suku Mandar. Sedangkan penelitian

¹¹ Sam Sahrina, *Tradisi Mappi'dei Solung Dalam Acara Pernikahan Suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*, Universitas Negeri Makassar, 2023, Skripsi, h. 5.

yang akan saya lakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Maqashid Syariah terhadap tradisi memadamkan *solung* atau dalam bahasa Mandar disebut dengan *mappi'dei solung* di salah satu Desa di Kecamatan Balanipa tepatnya di Desa Pambusung.

2. Skripsi oleh Nabilah Nur dengan judul skripsi “Tradisi *mallattigi* dalam *Mallari'ada'* pada pernikahan bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021. Hasil dari penelitian di atas menjelaskan tentang definisi *mallattigi* dalam upacara pernikahan, menerangkan bahwa tradisi *mallattigi* dilaksanakan oleh masyarakat Mandar pada umumnya. Menguraikan proses *mallattigi*, yang di artikan sebagai pengobatan (*mappauli*), Proses *mallattigi* melibatkan penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna tersirat, diantaranya: daun *lattigi*, bantal, sarung sutera, pucuk daun pisang, dedaunan sakral dan permadani (bisa berubah sajadah atau mukena). *Mallattigi* dilakukan oleh calon mempelai wanita di kediamannya sendiri yang dilaksanakan sebelum akad.¹² Adapun pembeda dengan penelitian yang akan saya yang lakukan yaitu peneliti sebelumnya meneliti tentang tradisi yang dilakukan sebelum akad pernikahan sedangkan yang akan saya teliti ialah tradisi pernikahan yang dilaksanakan setelah akad pernikahan. Lokasi penelitian juga berbeda dengan peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya meneliti di kecamatan tinambung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini yaitu di Kecamatan Balanipa Desa Pambusung.
3. Fatmawati Suka dengan skripsi yang berjudul “Adat pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (studi unsur-

¹² Nabilah Nur, *Tradisi Mallattigi Dalam Mallai ada' pada Pernikahan Bangsawan Mandar di Kecamatan Tinambung*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, Skripsi, h. 50-51.

unsur budaya Islam) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019. Menerangkan tentang proses-proses tradisi yang dijalankan sebelum dan setelah akad, seperti penentuan calon, lamaran, *mallattigi* (pemberian daun pacar), mengantar calon pengantin mempelai pria ke rumah mempelai wanita dengan iringan rebana sampai pada tahap akhir tradisi yang dilakukan dalam prosesi upacara pernikahan masyarakat Mandar.¹³ Demikian perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dilihat dari beberapa aspek yang pertama: penelitian terdahulu dilakukan dan tempat tertentu yang berbeda dengan penelitian yang sekarang. Hal ini bisa saja mencakup perbedaan tahun, musim, atau lokasi geografis. Yang kedua: fokus penelitian terdahulu berfokus pada tradisi pernikahan masyarakat Mandar secara keseluruhan yang mencakup beberapa tahap, sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini lebih spesifik dan fokus pada tradisi *mappi'dei solung* dalam acara pernikahan masyarakat Mandar. Demikian, peneliti yang akan dilakukan tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menyoroti aspek spesifik dari tradisi pernikahan masyarakat Mandar yang sebelumnya banyak diteliti.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di salah satu Desa di Kecamatan Balanipa tepatnya Desa Pambusuang.

¹³ Fatmawati Suka, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Skripsi, 2019, h. 62.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di salah satu Desa di Kecamatan Balanipa tepatnya pada Desa Pambusuang.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat teoretis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis (*academic signifance*) yang dapat menambah informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi masyarakat luas, khususnya di Kecamatan Balanipa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya hukum dan syariat dalam penerapan kehidupan bermasyarakat agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama.
- 2) Menambah wawasan bagi peneliti dan di jadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai tradisi masyarakat Mandar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab berarti *al jamu 'u* atau *al dhamu*, yang artinya kumpul, sedang menurut istilah pernikahan dapat diartikan sebagai *aqdu al-taazwij* (akad nikah) atau *wath'u* (menyetubuhi istri).¹⁴

Nikah dalam hukum perkawinan Islam adalah perjanjian atau akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri. Akad ini dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak, bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.¹⁵

Menurut para ulama fiqh empat mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan maliki), pernikahan atau perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang Perempuan, dimulai dengan akad menggunakan lafadz nikah atau kawin.¹⁶

2. Dasar hukum pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang disadarkan pada dalil-dalil naqli, yang tercermin dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dinyatakan melalui berbagai ungkapan. Ajaran ini disyariatkan karena manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencintai lawan jenis, dan Allah telah mencipta n

¹⁴ Syamsurizal, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2020), h. 6.

¹⁵ Nurhadi, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), h. 17.

¹⁶ Kumeedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), h. 18.

mahluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dasar-dasar naqli ini ada dalam Q.S *ar-Rum*/30 ayat 21.¹⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna alama’ akkuasanna (puang alla taala), diangi mappara bue’ di sesemu baine-baine simbassammu, mamoare’o melo’anna amang disesena anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di’o tongan diang alama’ (tanda) di to mappikkir”*¹⁹

Para ulama telah sepakat bahwa perkawinan adalah bagian dari syariat Islam, dan hukum dasarnya adalah sunnah. Namun hukum ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan niat individu orang yang akan menikah tersebut.²⁰ Fatwa para ulama tentang hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mapan dalam hal fisik, mental, dan materi. Namun khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah. Dalam kondisi ini wajib baginya untuk menikah secepatnya.
- b. Sunnah, menikah bisa berubah menjadi sunnah jika seseorang yang ingin menikah telah memiliki kesiapan mental, fisik, dan materi serta

¹⁷ Sakban lubis, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 5-6.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, (Jakarta: Lajnah pentashilan, 2019), h.585.

¹⁹ Muh. Idham kholid bodi, *Koro’ang Mala’bi* (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 793.

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 4.

mampmengendalikan dirinya dari perbuatan zina meskipun tidak segera menikah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

"Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan dan lebih memelihara kehormatan; dan barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi penjaga baginya." (HR. Bukhari Muslim).

- c. **Rukun Makruh**, menikah menjadi makruh jika seseorang belum memiliki kesiapan yang cukup dalam hal fisik, mental, atau materi untuk menafkahi keluarga di masa depan.
- d. Haram, menikah menjadi haram jika niat seseorang untuk menikah adalah untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan, baik secara fisik, mental, maupun materi.²¹

3. dan Syarat Sah Pernikahan Dalam Islam

Rukun pernikahan dalam Islam yang disepakati oleh jumbuh ulama terdiri dari beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Berikut penjelasan rinci mengenai rukun-rukun tersebut:

- a. Adanya calon suami dan istri, Keduanya tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Halangan syar'i bisa berupa hubungan nasab (kekerabatan), hubungan penyusuan, atau kondisi lainnya seperti wanita yang sedang dalam masa iddah.
- b. Adanya wali, harus ada wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah dianggap sah jika wali atau wakilnya hadir dan menyetujui pernikahan tersebut.
- c. Saksi, harus ada saksi yang hadir dan menyaksikan akad nikah agar pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam.

²¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum perkawinan*, h. 4-5.

d. Sighat (ijab dan Kabul), sighat ijab kabul mencakup proses pengucapan akad nikah oleh pihak yang menikahkan (wali atau yang mewakilinya) dan penerimaan oleh calon mempelai pria.

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali atau yang mewakilinya untuk menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria. Contoh pernyataan ijab adalah: "Saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar berupa..." sedangkan Kabul adalah pernyataan dari mempelai pria sebagai tanda penerimaan ijab tersebut. Contoh pernyataan kabul adalah: "Saya terima nikahnya dengan mahar tersebut."²²

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Berikut adalah syarat-syarat calon suami dalam perkawinan menurut hukum Islam:

- a. Islam, calon suami harus seorang muslim.
- b. Baliqh dan berakal, calon suami sudah mencapai usia baliqh (dewasa secara syariat) dan memiliki akal sehat.
- c. Tidak dalam keadaan sedang beritstri empat.
- d. Calon suami rela (tidak dalam keadaan di paksa).

Memenuhi syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilakukan sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³

Berikut adalah syarat-syarat calon istri dalam perkawinan menurut hukum Islam:

²² Theodora Rahmawati, *Fiqh Munakahat*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 21-22.

²³ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol 2, No 2, (2020), h. 111.

- a. Beragama Islam: Calon istri harus beragama Islam.
- b. Tidak bersuami dan tidak dalam Iddah: Calon istri tidak sedang memiliki suami dan tidak dalam masa iddah (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami).
- c. Bukan mahram calon suami. Calon istri bukan mahram (keluarga dekat yang haram dinikahi) dari calon suami.
- d. Jelas perempuan: Terang (jelas) bahwa calon istri adalah Perempuan.
- e. Belum pernah dil'at oleh calon suami. Calon istri belum pernah dilaknat melalui sumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak sedang dalam Ihram. Calon istri tidak sedang dalam keadaan ihram (keadaan tertentu dalam ibadah haji atau umrah yang menghalangi melakukan pernikahan).
- g. Rela melakukan pernikahan: Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan.
- h. Memberi izin kepada wali untuk menikahkannya: Calon istri telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.²⁴

B. Pernikahan Adat Masyarakat Mandar

Perkawinan adat dikalangan masyarakat Mandar memiliki makna yang sangat mendalam dan dianggap sebagai salah satu fase penting dalam siklus hidup mereka. Bagi orang Mandar, perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua individu, yaitu seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar antara keluarga mempelai pria dan wanita. Proses ini melibatkan upacara yang diatur dengan cermat oleh masyarakat dan tokoh agama, menandakan betapa sakral dan bernilainya institusi perkawinan. Perkawinan adat dipandang sebagai cara untuk membentuk hubungan kekerabatan

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 9.

yang lebih luas dan erat antara kedua belah pihak keluarga, sehingga menciptakan persatuan dan kekeluargaan yang lebih kuat di dalam masyarakat Mandar.²⁵

Upacara pernikahan adat masyarakat Mandar dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, tahapan pernikahan dan tahapan setelah pernikahan.

1. Tahap Pendahuluan (Pra Nikah)

- a. *Messisi' atau mammanu manu* (meminang), pada tahap ini, orang tua dari pihak laki-laki untuk menyampaikan niat anaknya kepada orang tua Perempuan melalui seorang utusan yang dipercaya. Kunjungan ini bersifat sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Tujuannya adalah agar jika terjadi kegagalan, pihak laki-laki tidak merasa malu dan untuk mencegah pihak lain yang mungkin ingin menghalangi hubungan ini.
- b. *Mettumae* (melamar), proses awal dalam adat pernikahan Mandar di mana pihak keluarga pria datang ke keluarga wanita untuk melamar. Ini merupakan ungkapan niat dan keseriusan dari pihak pria untuk menikahi wanita tersebut.
- c. *Mattandayari* (seserahan), setelah lamaran diterima, keluarga pria membawa berbagai jenis seserahan sebagai bentuk penghormatan dan simbolik pemenuhan kebutuhan awal calon pengantin wanita.
- d. *Mattanda allo*, upacara ini dilakukan sebagai hari untuk pernikahan. Biasanya, keluarga besar berkumpul untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upacara pernikahan.²⁶

²⁵ Siti Maryam dan Latief Kurnia, Hukum Adat Masyarakat Mandar dalam Pembagian Harta Warisan, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 4, (2020), h. 894.

²⁶ Qiswanah M, *Pelestarian Budaya Marrawana pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan di Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)*, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Skripsi, 2024, h. 35-36.

2. Tahap Pelaksanaan Pernikahan

- a. *Metindor*, pada hari pernikahan, dilakukan sebuah prosesi di mana pengantin pria, yang mengenakan kostum tradisional, diarak menuju rumah pengantin wanita untuk melangsungkan pernikahan. Upacara *metindor* ini dimulai di rumah pengantin pria berakhir di rumah pengantin wanita. Seluruh keluarga dan orang terdekat turut hadir dalam prosesi ini untuk menyaksikan pernikahan.
- b. *Kaweng/Akad* nikah, upacara inti dari pernikahan, di mana kedua mempelai mengucapkan pria mengucapkan ijab dan kabul yang sah secara agama, dengan tata cara adat mandar, menandakan ikatan resmi dalam pernikahan.
- c. *Mappi'dei solung* acara diadakan setelah akad nikah, di mana mempelai laki-laki akan diarahkan ketempat yang sudah di tentukan untuk peniupan api *solung*.
- d. *Sita pasanang*, setelah *mappi'dei solung*, kedua pengantin bersama-sama menemui orang tua dan mertua.
- e. *Maande kaweng* (pengantin saling menyuapi), dilakukan oleh kedua mempelai pengantin dan saling menyuapi makanan sebagai simbol kebersamaan dan kasih sayang.
- f. *Me'oro tosiala/situ'dangan* (duduk pengantin), kedua mempelai atau pengantin bersanding dipelaminan yang telah disiapkan, disaksikan oleh keluarga besar dan para tamu undangan. Prosesi ini berlangsung dengan meriah, di mana kedua mempelai menerima ucapan selamat datang tamu-tamu yang hadir pada saat itu.²⁷

3. Tahap Akhir Pernikahan

- a. *Marola*, merupakan prosesi terakhir di mana pasangan pengantin dikawal oleh keluarga mempelai wanita berkunjung ke rumah mempelai pria.

²⁷ Tika Kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan ulumanda Kabupaten Majene*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, Skripsi, h. 48-49.

b. *Mallipo' ku'bur*, dalam suasana pengantin baru, kedua mempelai bersama keluarganya berziarah ke makam anggota keluarga yang telah meninggal dunia, terutama jika salah satu orang tua atau kerabat dekat telah wafat. Prosesi ini bermakna sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan orang tua yang telah mendahului.²⁸

4. Memadamkan Solung

Berdasarkan hasil observasi awal, solung ialah sejenis lilin, yang dibuat secara tradisional, yaitu dengan mencampurkan biji kemiri yang di tumbuk halus dengan kapas dan menempelkannya pada batang atau bilah bambu tipis.²⁹

Peniupan/memadamkan api *solung* adalah bagian dari upacara pernikahan adat masyarakat Mandar. Pada momen ini, pengantin laki-laki keluar sejenak untuk meniup api *solung*. Setelah memadamkan api tersebut, ia kembali ke kamar untuk menjemput istrinya. Mereka kemudian bersama-sama melakukan sembah sujud kepada kedua orang tua dan mertua, yang dalam masyarakat Mandar dikenal dengan istilah *sisuyi'i atau sita pasanang*.³⁰

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Definisi Maqasid Syari'ah

Istilah "*maqashid al-syariah*" merupakan *murakkab idhafiy* terdiri dari dua kata, yaitu "*maqashid*" dan "*al-syariah*". Secara etimologi, "*maqashid*" adalah bentuk jamak dari "*maqshad*", yang berasal dari kata "*qashada*", yang memiliki makna yang serupa dengan "*qashdan*". Menurut para ahli bahasa Arab, "*maqshad*" memiliki beberapa makna, antara lain: pertama, *al-i'timad, al-umm, ityan al-shay'*

²⁸ Gaby Maulida Dkk, Kajian Etnoboni Upacara adat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar di kampung Renggeang, *jurnal Bioma*, vol 1, No 1, (2019), h. 19-20.

²⁹ Hasil Observasi awal dengan Jubariah, Pada hari rabu 3 Juli 2024, Pukul 10:35.

³⁰ Muhammad Fadil, Implementasi Perkawinan Antara Suku Mandar dengan Suku lainnya menurut Hukum Perkawinan Mandar, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023, Skripsi, h. 48.

dan al-tawajuh; kedua, istiqamat al-tariq; ketiga, al-'adl, al-tawassuth, dan 'adam al-ifrath; dan keempat, al-kasr min fi ayy wajh kan.

Berdasarkan beberapa pengertian etimologi dari kata "*maqshad*" di atas, makna pertama sangat relevan dengan pengertian *istilahih* (terminologis) objek kajian ini. Hal ini karena ada dimensi *al-umm, al-i'timad, ityan al-syai' dan al-tawajuh*, yang semuanya mengarah pada keinginan dan tekad untuk mencapai sesuatu (*tadür hawl iradat al-shay' wa al-'azm 'alaih*).

Sementara itu, kata "al-syariah" secara etimologi berarti *al-din, al-millah, al-minhaj, al-thariqah, dan al-Sunnah*. Berdasarkan asal katanya, "syariah" digunakan untuk menyebutkan jalur atau tempat yang membawa pada tujuan tertentu, sebagaimana dikatakan oleh para ahli. Secara terminologis, menurut Ibn Taimiyyah, al-syariah berarti ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang ada di antara kita.

Pengertian "maqashid al-syariah" belum ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik hingga para ulama mulai memperhatikan masalah ini, seperti al-Ghazali dan al-Syathibi. Pada masa itu, mereka hanya mengemukakan sebagian konsep atau pembagian maqashid al-syariah. Sebagai contoh, al-Ghazali tidak memberikan definisi lengkap tentang maqashid al-syariah, melainkan hanya memberikan batasan-batasan mengenai maqashid tersebut.³¹

Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai kumpulan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan mengikat setiap mukallaf, mencakup perbuatan, perkataan, maupun keyakinan. Dengan memahami konsep maqashid (tujuan) dan syariah serta memeriksa definisi etimologisnya, maqashid al-syari'ah dapat dipahami secara sederhana sebagai tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum-hukum tersebut.

³¹ Buang Yusuf, Hukum Perlindungan anak Perpektif Maqasid Al-Syariah, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 8-10.

Al-Syatibi dalam kajian Hukum Islam menegaskan bahwa kesatuan Hukum Islam bukan hanya terletak pada asal-usulnya, tetapi juga pada kesatuan tujuannya. Hukum Islam memiliki tujuan yang jelas dan terpadu, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Tujuan ini adalah yang mendasari dan mengarahkan semua hukum dalam Islam.³²

Tujuan utama dalam maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan mereka. Kemaslahatan ini akan tercapai jika lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (الدين حفظ), jiwa (النفس حفظ), keturunan (النسل حفظ), akal (العقل حفظ), dan harta (حفظ المال) dapat terpenuhi dan terpelihara dengan baik. Penjagaan terhadap lima elemen ini sangat penting, karena menjamin kehidupan manusia yang harmonis sesuai dengan tujuan syari'ah.³³

2. Tujuan-tujuan syariah

Para ulama telah menetapkan bahwa pemeliharaan untuk mencapai kemaslahatan mencakup lima hal utama, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), akal (*al-'aql*), dan harta (*al-mal*). Pemeliharaan terhadap lima hal ini kemudian dibagi berdasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas, yang terdiri dari tiga kategori. Pertama, pemeliharaan dalam kategori *al-dharuriyah* yang merupakan prioritas utama. Kedua, pemeliharaan dalam kategori *al-hajiyyat* yang menjadi prioritas kedua. Ketiga, pemeliharaan dalam kategori *al-tahsiniyat* yang berada pada prioritas ketiga. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tentang tingkatan-tingkatan tersebut:

³² Yohana Juwandini, *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabuoaten Cianjur)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

³³ M. Syukri Albani Nasution, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 105

a. Al-Dharuriyyat

Menurut Imam AL-Juwaini *Al-Dharuriyyat* yaitu hal yang amat menentukan kesinambungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, yang jika hal ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat. Menurut para ulama, ada 5 macam dharuriyat: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴

Pemeliharaan dalam hal yang termasuk kategori Al-dharuriyyat (hal-hal yang bersifat mendesak/pokok) dalam maqasid syariah mengacu pada pemeliharaan sebagai berikut:

1) *Hifz- Al-din*

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam adalah nikmat yang sangat mulia dan sempurna dari Allah SWT. Oleh karena itu, agama harus dijaga dari segala hal yang dapat mengganggu eksistensinya, baik dari dalam agama itu sendiri maupun dari luar. Dalam aspek eksternal, agama perlu dilindungi dari segala upaya yang bertujuan untuk menghancurkannya. Untuk itu, umat Islam diperbolehkan, bahkan diperintahkan, untuk berjihad guna membela agama dari ancaman yang datang dari luar. Dalam jihad (perang), pertaruhan nyawa adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan harus dihadapi. Namun, demi memelihara agama, pengorbanan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain menjadi bagian dari perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara seluruh kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia.³⁵

2) *Hifz-An-nafs*

³⁴Sutisna Ma Dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, (Jakarta: Media Sains Indonesia), h. 20.

³⁵ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2020), h. 121.

Untuk tujuan ini, ajaran Islam melarang segala bentuk pembunuhan, penyiksaan, dan tindakan lainnya yang dapat mengancam keberadaan jiwa. Apabila larangan ini dilanggar, Islam menetapkan sanksi yang tegas, seperti *qisas* (pembalasan setimpal) dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang berusaha untuk bunuh diri. Semua ketentuan ini ditetapkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan keberadaan jiwa manusia selama berada di dunia ini.³⁶

3) *Hifz Al-Aql*

Akal merupakan karakteristik khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dari makhluk lain. Manusia hidup, berpikir, dan mencari solusi untuk masalahnya dengan menggunakan akalnya. Berbagai fungsi akal lainnya juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika akal seseorang terganggu, maka perjalanan hidupnya sebagai manusia pun akan terganggu. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan konsumsi khamar dan memberikan hukuman had bagi pelakunya. Selain itu, Islam juga melarang perilaku yang dapat mengaburkan akal, seperti berkhayal secara berlebihan.

4) *Hifz-Nafs*

Memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari perkawinan, selain tujuan-tujuan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan diatur dalam bentuk perkawinan yang sah, untuk memastikan bahwa mereka memiliki anak dan cucu yang akan melanjutkan garis keturunan. Dengan adanya lembaga perkawinan, Allah SWT dan masyarakat mengakui garis keturunan tersebut. Sebaliknya, jika lembaga perkawinan tidak dihormati, maka garis keturunan tersebut tidak diakui baik oleh Allah SWT maupun oleh masyarakat.

³⁶Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, h. 122.

Akibatnya, secara vertikal (dari Allah SWT) dan horizontal (secara sosial), keturunan yang dihasilkan tidak dihormati.

Untuk itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya relevan untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat.³⁷

5) *Hifz Al-mal*

Harta adalah hal yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia di dunia dan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta, seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkan dan menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena harta memiliki peran besar dalam kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta akan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dan sering kali menyusahkan orang lain. Selain itu, ia juga tidak dapat melaksanakan ibadah yang memerlukan harta, seperti zakat dan haji.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk mencari harta yang halal dan melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah.³⁸

b. Al-Hajiyyah

Al-Hajiyyah yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesusahan. Contohnya, berbagai rukhsah dalam ibadah.³⁹ Oleh karena itu, dalam agama, terdapat keringanan yang diberikan oleh Allah SWT untuk memudahkan umat-Nya,

³⁷ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, h. 123-124.

³⁸ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, h. 124

³⁹ Sutisna MA Dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, (Jakarta: Media Sains Indonesia), h. 20.

seperti misalnya membolehkan seseorang untuk mengqasar shalat ketika sedang dalam perjalanan jauh, berbuka puasa bagi musafir atau orang yang sakit, serta melaksanakan shalat dalam posisi duduk jika tidak mampu berdiri. Hal-hal seperti ini merupakan contoh dari keringanan dalam memenuhi kebutuhan al-hajiyah.

c. Al-Tahsiniyah

Al-Tahsiniyah yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.⁴⁰ Meskipun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan merusak tatanan hidup atau menyulitkan kehidupan, namun pemenuhan terhadap al-tahsiniyah dapat menambah kesempurnaan, keindahan, dan nilai moral yang tinggi. Contohnya termasuk memakai wewangian saat menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum shalat Jumat, belajar di ruang yang nyaman dengan fasilitas modern, atau menikah dengan seseorang yang berasal dari keturunan terpandang.

3. Relasi Maqasid Syariah dan Pernikahan

Hubungan antara Maqashid Syariah dan pernikahan memiliki peranan penting dalam memahami tujuan mendalam dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Seorang cendekiawan terkemuka di bidang Maqashid al-Syari'ah, Jamaluddin 'Atiyah, mengemukakan bahwa syariat Islam menetapkan pernikahan bukan semata sebagai ikatan lahiriah antara pria dan wanita, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang diinginkan oleh Islam. Dalam menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, ia mengkaji dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian menyelaraskannya dengan berbagai pandangan dari para ulama agar pemahamannya menjadi lebih mendalam dan menyeluruh.⁴¹

⁴⁰ Sutisna MA Dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, h. 21.

⁴¹ Yohana juwaindi, *Perkawinan di bawah umur Perspektif adat dan Maqsud syariah*, Univrsitas Negeri Hidayatullah, 2021, skripsi, h. 27.

Menurut Jamaluddin 'Atiyah, pernikahan dalam perspektif Maqashid Syari'ah memiliki sejumlah tujuan utama yang mencerminkan kemaslahatan manusia, ialah sebagai berikut:

- a. Menjaga kelangsungan keturunan secara sah dan terhormat, sehingga nasab manusia tetap terpelihara dalam tatanan yang sesuai dengannilai-nilai Islam.
- b. Melindungi individu dari perilaku menyimpang seperti zina dan bentuk maksiat lainnya, dengan menyediakan jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis.
- c. Membangun kehidupan rumah tangga yang damai, harmonis, dan sejahtera, guna menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan moral dan spiritual keluarga.
- d. Menumbuhkan kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua, sehingga keluarga dapat menjadi pilar utama dalam masyarakat.
- e. Mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa dalam kehidupan berumah tangga, yang merupakan bagian dari pencapaian maslahat dan kesejahteraan dalam hidup menurut syariat Islam.⁴²

⁴² Yohana Juwandini, *Perkawinan dibawah umur Perspektif adat dan Maqasid Syariah (studi kasus desa batulawang kecamatan cianjur)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, skripsi, 2021, h. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan ialah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari pengalaman nyata, baik melalui perilaku verbal yang didapatkan lewat wawancara, maupun perilaku yang diamati langsung.⁴³ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan hukum yang ada serta realitas yang terjadi di masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. Penelitian ini bersifat deksrifif kualitatif yang berfokus pada pengumpulan informasi dari lingkungan alam, dengan tujuan menginterpretasikan peristiwa yang terjadi, dan menggunakan peneliti sebagai instrument utama.⁴⁴ Penelitian ini akan memberikan gambaran rinci mengenai objek alamiah terkait proses pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deksripsi yang disampaikan melalui kata-kata tertulis atau lisan individu atau pelaku yang menjadi objek pengamatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang di gunakan untuk memperoleh pemecahahan masalah penelitian.⁴⁵ Di dalam penelitian kualitatif,

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Handayani, Farkhani, *Metodologi riset hukum*, (cet. I; Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 43.

⁴⁴ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitaif Dasar/Deksrifif dan Studi Kasus, *jurnal Pendidikan dan studi islam*, V6l 2, No 1, makassar , 2021, h. 1.

⁴⁵ Surjaweni v. wiratna, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), h. 12.

pemilihan Lokasi penelitian sangat penting. Lokasi penelitian menentukan aksesibilitas dan relevansi konteks terhadap pertanyaan penelitian, dengan Lokasi yang tepat peneliti dapat lebih mudah mengamati, memahami, dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian lebih valid.

Sehubungan dengan judul skripsi “tradisi memadamkan *solung* dalam prosesi upacara pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa”, dan untuk memfokuskan penelitian, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah salah satu desa yang ada di Kecamatan Balanipa yaitu Desa Pambusuang. Peneliti memilih Desa Pambusuang karena Pambusuang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Balanipa yang masih sangat mempertahankan dan kental dengan tradisi-tradisinya terutama pada tradisi pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan sosiologis

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, termasuk interaksi sosial dan struktur sosial.⁴⁶ Pendekatan sosiologis ini merupakan penelitian yang memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial dan peneliti berupaya mengungkap pola dan makna yang lebih dalam tradisi memadamkan *solung* pada pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa. Melalui pendekatan sosiologis peneliti juga berupaya untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

2. Pendekatan konseptual Maqashid Syari’ah

Secara etimologis istilah maqashid as-syari’ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid yang berarti maksud atau tujuan, syari’ah yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang dapat diinterpretasikan sebagai jalan menuju kehidupan yang hakiki dan esensial. Dalam konteks hukum Islam, maqashid syari’ah merujuk

⁴⁶ M. Aprian, *Paham Sosiologi*, (Surabaya: CV.Abadi Bahagia 2023), h. 32.

pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syari'ah dalam rangka menciptakan kesejahteraan dankebaikan bagi umat manusia.

Tujuan utama dalam maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan mereka. Kemaslahatan ini akan tercapai jika lima kebutuhan dasar manusia, yaitu agama (الدين حفظ), jiwa (النفس حفظ), keturunan (النسل حفظ), akal (العقل حفظ), dan harta (حفظالمال) dapat terpenuhi dan terpelihara dengan baik. Penjagaan terhadap lima elemen ini sangat penting, karena menjamin kehidupan manusia yang harmonis sesuai dengan tujuan syari'ah.⁴⁷

Melalui pendekatan ini peneliti berupaya Untuk menilai sejauh mana tradisi ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

C. *Sumber Data*

Sumber data mengacu dalam penelitian mengacu pada asal atau tempat Dimana data di kumpulkan. bisaa berupa:

1. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari responden atau objek penelitian. Contohnya termasuk observasi dan wawancara langsung, khususnya Masyarakat desa Pambusuang kecamatan Balanipa dalam hal ini yaitu tokoh agama 3, tokoh penggiat budaya 2 dan 9 masyarakat yang mengetahui tentang nilai/makna yang lebih mendalam terkait proses pelaksanaan tradisi *mappi'dei solung* pada upacara prosesi pernikahan Masyarakat mandar di kecamatan balanipa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang sudah ada dan di kumpulkan oleh pihak lain. Contohnya termasuk jurnal, buku, dan basis data yang tersedia

⁴⁷ M. Syukri Albani Nasution, *filsafat hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 105.

secara public, yang berkaitan dengan tradisi memadamkan *sulong* dengan tujuan melengkapi informasi yang di butuhkan pada saat penelitian.⁴⁸

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diteliti. Berikut beberapa metode yang akan di gunakan dalam penelitin:

1. Observasi

Metode ini adalah tehnik pengumpulan data pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh Gambaran tentang kebiasaan da perilaku yang terjadi dalam masyarakat, tujuan dari observasi ialah mendapatkan informasi terkait perilaaku manusi di lapanagan atau dalam kenyataan. Dalam proses ini, peneliti akan terjung langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat, yaitu tradisi memadamkan solung pada prosesi upacara pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang.

2. Wawancara

Moleong menyatakan bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapanm itu dilakukan oleh 2 pihak atau, yaitu pewawancara (interviewer) yang megajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁹ Bagian ini akan menjelaskan bahwa peneliti akan melakukan wawancara lapangan dengan masyarakat sebagai informan yang memiliki pengetahuan lebih tentang pelaksanaan tradisi memadamkan solung pada prosesi upacara pernikahan Masyarakat mandar di kecamatan balanipa tepatnya di desa pambusuang.

⁴⁸ Dede hartina Dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 99.

⁴⁹ Albi Anggito, *metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 8.

3. Dokumentasi

Menurut sugiyono, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar dan tulisan. dengan demikian peneliti akan mengambil beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan fokus penelitian ini, baik itu berupa lontar atau pesan-pesan orang terdahulu terkait tradisi memadamkam solung pada prosesi upacara pernikahan Masyarakat di desa pambusuang kecamatan balanipa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian mereka.⁵⁰ Dalam penelitian ini instrumen yang di gunakan adalah, peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrument utama dan berperan aktif dalam proses pengumpulan data serta mengamati secara langsung situasi di lapangan

Adapun instrumen tambahann dalam penelitian ini yaitu, pedoman wawancara, tujuan penelitian menggunakan pedoman wawancara agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan lancar dan sistematis. Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang dirancang untuk memastikan bahwa pertanyaan yang di ajukan kepada informan tidak melebar dari fokus penelitian

Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam/audio dan kamera sebagai alat pendukung pendokumentasian selama proses wawancara berlangsung. alat perekam membantu memastikan bahwa semua jaawaban dan informasi yang diberikan informan terekam dengan akurat, sedangkan kameraa di gunakan untuk mendokumentasikan situasi dan konteks wawancara, yang dapat memberikan data visual tambahann yang berguna untuk analisis lebih lanjut.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

⁵⁰ Supriyadi, *Pengembangan Instrrumen Penelitian dan Evaluasi* (jawa Tengah:PT Nasya Expanding Management 2020),h. 2.

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Dalam tahap ini data yang telah di kumpulkan di proses, dievaluasi, dan di analisis untuk menemukan pola, hubungan, informasi yang berguna. Proses analisis data bertujuan untuk menginterpretasikan data tersebut sehingga dapat mendukung pengambilan Keputusan atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu proses dari miles dan Huberman berikut penjelasan di bawah ini:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhankan, mengabstraksi, dan menstransformasi data mentah yang didapat dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan selama proyek penelitian kualitatif.⁵¹ Reduksi data dilakukan dengan Langkah-langkah seperti merangkum dan mengkodekan data. Proses ini terus berlanjut bahkan setelah penelitian lapangan selesai, hingga laporan akhir di susun.

2. penyajian data

Miles and Huberman menggambarkan penyajian sebagai Kumpulan informasi yang diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan Kesimpulan dan pengambilan Keputusan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang efektif merupakan metode utama dalam analisis kualitatif yang valid.⁵²

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut miles dan Huberman, penarikan Kesimpulan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses analisis data. Kesimpulan-kesimpulan ini tidak dianggap final begitu saja, Kesimpulan harus diverifikasi sepanjang proses penelitian. Proses ini juga bisa mencakup Upaya untuk menghubungkan temuan

⁵¹ Zuhri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 161.

⁵² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 162.

yang ada dengan data lainnya. Ringkasnya, makna yang dihasilkan data harus di uji untuk memastikan kebenaran, kekuatan, dan kesesuaiannya, yaitu untuk memeriksa validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya di buat selama proses pengumpulan data, tetapi juga memerlukan verifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan.⁵³

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat di percaya dan di andalkan. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut:

1. Uji Kredibilitas

Kredibilitas (*credibility*) merupakan proses untuk menilai kepercayaan terhadap data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan triangulasi sebagai metode untuk menguji kredibilitas. Triangulasi adalah pendekatan untuk memeriksa keabsahan data dengan mengombinasikan berbagai metode pengumpulan data dan sumber informasi yang tersedia. Teknik ini memanfaatkan elemen-elemen eksternal Dari data penelitian sebagai alat verifikasi atau pembandingan terhadap data yang di kumpulkan. Melalui triangulasi, peneliti membandingkan perilaku informan dengan informasi yang diberikan selama wawancara untuk memastikan konsistensi, serta didukung oleh data dokumentasi seperti foto dan berbagai sumber lain, termasuk jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji Transferabilitas (*transferability*)

⁵³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 163.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 92.

Uji transferabilitas adalah metode yang digunakan untuk menilai validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.⁵⁵ Penelitian ini akan menerapkan uji transferabilitas dengan memberikan deskripsi yang mendalam, jelas, dan terstruktur mengenai hasil penelitian. Tujuan dari penjelasan yang rinci dan sistematis ini adalah agar penelitian dapat dipahami dengan mudah oleh pihak lain dan hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang serupa dengan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian.⁵⁶ Dalam penelitian ini, peneliti berencana untuk melakukan audit dengan cara berkonsultasi dengan pembimbing. Pembimbing kemudian akan mengaudit keseluruhan proses penelitian, melalui konsultasi ini, peneliti bertujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan selama proses penelitian berlangsung.

4. Uji konfirmasi

Uji konfirmasi ialah pengujian objektivitas dalam penelitian kualitatif. Penelitian.⁵⁷ Penelitian dianggap objektif jika hasilnya mendapatkan persetujuan dari banyak pihak. Dalam uji ini, peneliti akan meninjau kembali data yang diperoleh mengenai pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa tepatnya pada Desa Pambusuang.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 372.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 376.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 377.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Karakteristik Desa Pambusuang

Secara geografis, Desa Pambusuang terletak pada koordinat 3°33'9" Lintang Selatan dan 118°58'57" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 1 km². Desa ini berada sekitar 40 kilo meter ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa.

Sejak awal pembentukannya, Desa Pambusuang terbagi dalam tiga wilayah kampung (kampung), yaitu Kampung Pambusuang, Kampung Lego Kampung Bala. Namun, pada tahun 1995, dua wilayah yakni Kampung Lego dan Kampung Bala resmi memisahkan diri dari Desa Pambusuang dan menjadi desa mandiri dengan nama Desa Lego dan Desa Bala. Setelah pemekaran tersebut, Desa Pambusuang kemudian terdiri atas tiga kampung baru, yakni Kampung Babalembang, Kampung Pambusuang, Kampung Parappe Selanjutnya, berdasarkan rutenya. Berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan potensi wilayah, serta keberadaan tiga kampung yang telah ada, maka pada tanggal 28 September 2016 dilakukan pemekaran wilayah desa. Melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kampung dalam Wilayah Desa Pambusuang, jumlah kampung ditambah menjadi lima kampung, yaitu:

1. Kampung Babalembang
2. Kampung Pambusuang
3. Kampung Parappe
4. Kampung Buttu-Buttu
5. Kampung Ratte

Daftar Nama Kepala Desa Pambusuang yang pernah menjabat:

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959–1969) Setelah itu dijabat secara bergantian oleh pejabat sementara (PjS), yakni:
2. PJsS. M. Jawil (1969–1970)
3. PJs. Harun (1970–1972)
4. Hasan Latif (1972–1974)
5. H. Islam Andada (1975–1977)
6. H. Dahlan Andada (1977–1978)
7. Haruna Haris (1979–1983)
8. KH. Najamuddin (1984-1987),
9. A.Mutthalib.PS (1990-1998) Setelah selesai periodenya untuk mengisi kekosongan jabatan kades ditunjuklah sebagai Pjs kades kembali saudara A. Mutthalib. PS (1999-2007).
10. Drs. Ridwan (2008- 2014)
11. H Mansur (2014-2020)
12. Hj tiswan (2022 hingga sekarang)



Secara geografis, Desa Pambusuang memiliki luas wilayah sekitar 58,34 hektare. Desa ini terletak sekitar 40 kilometer di sebelah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar, dan berada di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa. Adapun batas-batas wilayah Desa Pambusuang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Lego

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Laut (Teluk Mandar)

Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Sabang Subik)

Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa

2. Gambaran Umum Sosial Budaya

Berdasarkan data dari Profil Desa Tahun 2022, jumlah penduduk Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 5.448 jiwa, yang terdiri dari 2.633 laki-laki dan 2.815 perempuan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	312 Jiwa	317 Jiwa	629 Jiwa	12%
2.	5 - 9	216 Jiwa	233 Jiwa	449 Jiwa	8 %
3.	10 - 14	269 Jiwa	247 Jiwa	516 Jiwa	9 %
4.	15 - 19	279 Jiwa	271 Jiwa	550 Jiwa	10%
5.	20 - 24	223 Jiwa	267 Jiwa	490 Jiwa	9 %
6.	25 - 29	206 Jiwa	318 Jiwa	524 Jiwa	8 %
7.	30 - 34	234 Jiwa	337 Jiwa	571 Jiwa	9 %
8.	35 - 39	180 Jiwa	188 Jiwa	368 Jiwa	7 %
9.	40 - 44	174 Jiwa	180 Jiwa	354 Jiwa	6 %
10.	45 - 49	164 Jiwa	173 Jiwa	337 Jiwa	6 %
11.	50 - 54	134 Jiwa	156 Jiwa	290 Jiwa	5 %
12.	55 - 59	167 Jiwa	119 Jiwa	286 Jiwa	3 %
13.	60 - 64	113 Jiwa	105 Jiwa	218 Jiwa	2 %
14.	65 +	184 Jiwa	133 Jiwa	317 Jiwa	5 %
Jumlah		2.898 Jiwa	3.011 Jiwa	5.909 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2025

B. Pelaksanaan Tradisi Memadamkan *solung* pada upacara Prosesi

Pernikahan Masyarakat Mandar di kecamatan Balanipa Desa Pambusuan

1. Tahapan-Tahapan pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* pada upacara prosesi pernikahan masyarakat mandar di kecamatan balanipa

Tradisi memadamkan *solung* merupakan rangkaian sakral dalam adat pernikahan masyarakat Mandar, khususnya di wilayah Pambusuang, Kecamatan Balanipa. Tradisi ini dilakukan oleh mempelai laki-laki sebagai simbol awal dari kesiapan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Tahapan ini dimulai dari pembuatan alat utama yaitu *solung*, yang merupakan sumbu api yang terbuat dari kapas kemiri yang di tumbuk sampai halus. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu jubariah selaku orang tua yang biasa membuat *solung*:

“*solung* ini terbuat dari kemiri yang ditumbuk sampai halus, lalu di balutkan ke kapas, setelah itu saya menempelkan ke ujung bambu- bambu yang sudah saya potong kecil-kecil menjadi 7 bagian”⁵⁸



⁵⁸ Hasil wawancara dengan Jubariah (IRT/Masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 12 mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dan infografis diatas diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan awal dalam tradisi memadamkam *solung* di mulai dengan mempersiapkan bahan-bahan tradisional yakni, kelapa tua, kemiri, kapas, dan bambu. Proses pembuatannya dimulai dengan menyiapkan batang bambu, yang dipotong kecil-kecil menjadi tujuh bagian. Kemudian, kemiri ditumbuk halus dan dibalurkan ke kapas secara merata. Kapas yang telah dibaluri kemiri tersebut ditempelkan ke masing-masing potongan bambu, lalu ditancapkan pada kelapa tua sebagai wadah penyangga. Inilah yang disebut dengan *solung*, simbol utama dalam tradisi ini. Proses persiapan ini dilakukan secara khusus oleh orang tua yang telah dipercayakan untuk membuat *solung* oleh pihak mempelai wanita. Biasanya *solung* sudah dibuat jauh-jauh hari sebelum prosesi pernikahan dilaksanakan dan disiapkan di tempat khusus yang tidak boleh sembarangan diinjak ataupun dilalui orang.

b. Tahap Pelaksanaan

Tradisi memadamkan api *solung* merupakan salah satu adat istiadat yang masih dilestarikan oleh Masyarakat Mandar hingga saat ini, khususnya pada Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa. Tradisi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam prosesi adat pernikahan adat mandar yang sudah dilakukan secara temurun-temurun. setelah akad, mempelai pria terlebih dahulu dihantarkan ke kamar mempelai wanita. Di sana, mereka melakukan pertemuan pertama sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama. Prosesi ini sangat sakral, karena momen ini menjadi simbol pertemuan suci antara dua insan yang telah dihalalkan.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari tradisi memadamkan *solung*. tahapan ini dilakukan setelah prosesi akad nikah selesai. Artinya, ketika pengantin pria telah sah menjadi suami dari pengantin wanita, maka dimulailah rangkaian prosesi adat memadamkan *solung*. Setelah akad, mempelai pria terlebih dahulu dihantarkan ke kamar mempelai wanita. Di sana, mereka melakukan pertemuan

pertama sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama. Prosesi ini sangat sakral, karena momen ini menjadi simbol pertemuan suci antara dua insan yang telah dihalalkan. Setelah beberapa saat di kamar, mempelai pria kemudian keluar dan diarahkan menuju tempat prosesi pemadaman solung. Api *solung* telah dinyalakan sebelumnya. Prosesi ini disaksikan langsung oleh keluarga besar kedua mempelai dan para tamu undangan yang berada di dalam rumah. Suasana biasanya menjadi hening dan khidmat, menandai pentingnya makna dari tindakan ini. Mempelai pria kemudian meniup api yang menyala di atas *solung* dengan satu tiupan. Tindakan ini bukan sekadar memadamkan api secara fisik, tetapi menyimpan nilai simbolis yang sangat dalam. dalam pelaksanaannya, prosesi dipandu oleh seseorang yang dituakan (*tomauweng*) oleh keluarga mempelai wanita atau biasanya juga sando yang dianggap mengerti dan berwibawa dalam urusan adat. berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Jamal yang menerangkan bahwa:

“Tradisi memadamkan *solung* merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan yang dilaksanakan setelah mempelai laki-laki mengucapkan akad nikah. Setelah akad selesai, pihak laki-laki akan diantar oleh seorang tetua adat yang telah dipercaya oleh keluarganya untuk menemui mempelai perempuan di kamar pengantin. Pertemuan tersebut menjadi momen pertemuan pertama mereka sebagai suami istri. Setelah pertemuan di kamar, mempelai laki-laki keluar dan melaksanakan prosesi memadamkan solung. Prosesi ini disaksikan langsung oleh keluarga dan para tamu undangan yang hadir di dalam rumah pada saat itu”⁵⁹

Berdasarkan pemaparan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* dilakukan setelah akad nikah. Mempelai pria terlebih dahulu menemui mempelai wanita di kamar, setelah itu ia keluar dan menuju tempat prosesi peniupan api *solung* yang disaksikan oleh keluarga pengantin dan tamu undangan. api yang menyala di atas *solung* kemudian

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Jamal, (Guru/Masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 Juni 2025.

ditiup hingga padam, sebagai simbol tanggung jawab dan kesiapan memimpin rumah tangga.

c. Tahap penutupan

Setelah api pada *solung* berhasil dipadamkan oleh mempelai laki-laki, prosesi adat belum sepenuhnya dianggap selesai. Tahapan selanjutnya justru menjadi penutup yang penuh makna dalam rangkaian tradisi ini. Mempelai pria kemudian kembali masuk ke dalam kamar dan menghampiri mempelai wanita. Keduanya lalu berjalan bersama untuk menemui orang tua masing-masing. Dalam momen ini, mereka melakukan sembah sujud kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu atas pernikahan yang telah dilangsungkan. Sembah sujud ini bukan sekadar ritual simbolik, tetapi merupakan wujud nyata dari rasa hormat dan bakti kepada orang tua yang telah membesarkan dan membimbing mereka hingga berada pada fase baru kehidupan sebagai suami istri. Keterangan ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat di Kecamatan Balanipa, yang menyatakan:

“Setelah *solung* dipadamkan, pengantin laki-laki akan menjemput perempuan lalu bersama sujud di hadapan orang tua. Ini sebagai tanda bahwa anak tersebut telah diberikan sepenuhnya, dan sujud itu menjadi bentuk penghormatan”⁶⁰

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Mandar, tindakan ini memiliki makna mendalam. Sujud tersebut mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai adat, norma, dan ajaran moral yang selama ini dijunjung tinggi. Ia menjadi lambang bahwa sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam bingkai kehormatan dan keberkahan. Dengan dilakukannya sembah sujud, prosesi adat pernikahan, termasuk tradisi memadamkan *solung*, dinyatakan telah selesai secara

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Suradi Yasil, (penggiat budaya), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025

adat, serta memperlihatkan kesiapan dan kerendahan hati mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

2. Makna Filosofis

Dalam pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* bukan sekedar prosesi adat semata, tetapi juga mengandung makna filosofis dan spiritual yang mendalam.

Menurut bapak adil tambono selaku tokoh penggiat budaya:

“Makna filosofisnya adalah memadamkan nafsu dan amarah. Kita bukan lagi anak muda, sudah menjadi kepala rumah tangga, api itu adalah lambang nafsu amarah segala hal yang buruk, dan dengan meniup *solung* kita padamkan itu”⁶¹

Sementara bapak suradi yasil selaku tokoh penggiat budaya juga menambahkan:

“Ketika kita masuk ke rumah tangga pasti akan ada konflik. Peniupan *solung* itu diharapkan memadamkan api konflik antara suami dan istri. Ini adalah simbol untuk menjaga agar rumah tangga langeng dan nyaman.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* sarat dengan makna filosofis yang tercermin dalam berbagai simbol yang digunakan, simbol-simbol ini memperkuat keyakinan masyarakat terhadap nilai yang terkandung di dalamnya serta menambah dimensi spiritual dalam pelaksanaan prosesi tersebut. Alat atau bahan dari *solung* ini yang juga menarik perhatian peneliti dalam pelaksanaan tradisi memadamkan *solung* ini yaitu kelapa tua dan *solung* yang berjumlah 7 ternyata juga memiliki arti atau simbol tersendiri. Berikut ini adalah penjelasan dari suradi yasil:

“angka tujuh dalam tradisi ini sebenarnya mencerminkan adanya pengaruh nilai-nilai keislaman. Hal ini dapat dilihat dari simbol 7 ayat dalam surah Al-fatihah, yang menjadikan angka tujuh dianggap sakral. Angka tujuh dipandang sebagai simbol religius, karena dikaitkan pula dengan 7 susun

⁶¹ Hasil wawancara dengan Adil tambono (penggiat budaya), di Kecamatan Balanipa, pada 21 juni 2025.

⁶² Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (penggiat budaya), di Kecamatan Balanipa, pada 21 juni 2025.

langit dan 7 susun tanah. Maka dari itu tradisi ini tidak hanya bersifat budaya tetapi juga mengandung makna spiritual yang kuat.”⁶³

Adapun juga hasil wawancara dari bapak adil tambono:

“buah kelapa dalam tradisi memadamkan *solung* memiliki makna simbolik yang mendalam. kelapa dipandang sebagai sesuatu yang berumur Panjang dan kelanggengan. Hal ini mencerminkan harapan agar pernikahan yang dijalani oleh pasangan pengantin dapat bertahan lama, harmonis dan penuh keberkahan. selain itu, kelapa juga dianggap sebagai simbol kesempurnaan, karena seluruh bagian dari pohon kelapa mulai dari batang, daun, hingga buahnya memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara para narasumber tokoh adat diatas dapat dipahami bahwa setiap tahapan dalam prosesi ini, termasuk benda-benda yang dipilih sebagai perlengkapan upacara, mengandung pesan tersirat yang mencerminkan harapan, kesadaran spiritual, dan filosofi hidup masyarakat mandar, baik bentuk tindakan maupun benda yang digunakan.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar, setiap prosesi adat tidak hanya dilakukan sebagai formalitas belaka, tetapi memiliki nilai-nilai simbolik yang sangat kuat. Tradisi memadamkan *solung* adalah salah satu contoh bagaimana elemen-elemen sederhana dalam upacara pernikahan diangkat menjadi simbol yang penuh makna. Setiap bagian dari prosesi ini mulai dari api, *solung*, tiupan, hingga sujud penghormatan memuat pesan moral, etika, dan harapan yang ingin ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin.

Simbol-simbol ini bukan hanya menjadi bagian dari seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi pasangan suami istri akan tanggung jawab, kedewasaan, dan kesungguhan dalam membangun keluarga. Berikut adalah penjabaran simbolisme dalam tradisi memadamkan *solung* yang masih dijaga secara turun-

⁶³ Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (penggiat budaya), di Kecamatan Balanipa, pada 21 juni 2025.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Adil Tambono (penggiat budaya), di Kecamatan Balanipa, pada 21 juni 2025

temurun oleh masyarakat Mandar, berdasarkan hasil wawancara dengan para penggiat budaya, bapak suradi yasil dengan adil Tambono:

- a. Api, api melambangkan konflik, nafsu, dan ego dalam diri seorang suami. Ia menggambarkan sifat-sifat setan yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga dan harus dikendalikan. Oleh sebab itu, api harus dipadamkan sebagai bentuk kesiapan mempelai laki-laki dalam mengelola emosi dan menjaga ketenangan dalam berumah tangga.
- b. Tiupan, tiupan yang dilakukan oleh mempelai pria menggambarkan upaya pengendalian diri. Proses meniup api bukan hanya tindakan fisik, tetapi simbol tekad untuk menjaga emosi, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dan menjadi pribadi yang tenang dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.
- c. Kelapa, kelapa dikenal sebagai tanaman yang berumur panjang dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi alam. Hal ini merepresentasikan harapan agar pernikahan yang dijalani oleh pasangan pengantin dapat berlangsung lama, penuh keteguhan, serta senantiasa harmonis dan diberkahi. Lebih dari itu, kelapa juga melambangkan kesempurnaan dan kebermanfaatan. Seluruh bagian dari pohon kelapa mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya memiliki fungsi dan nilai guna bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pernikahan, hal ini mencerminkan harapan agar rumah tangga yang dibina menjadi keluarga yang utuh, saling melengkapi, dan memberi manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
- d. *Solung* berjumlah 7, dikaitkan dengan surah alfatihan yang berjumlah 7 ayat, Angka tujuh dipandang sebagai simbol religius, karena dikaitkan pula dengan 7

susun langit dan 7 susun tanah. Maka dari itu tradisi ini tidak hanya bersifat budaya tetapi juga mengandung makna spiritual yang kuat.⁶⁵

Dari berbagai unsur yang terdapat dalam tradisi memadamkan *solung* seperti, api, tiupan, *solung*, dan kelapa hingga pada tahan penutupan yaitu sembah sujud kepada kedua orang tua, semuanya memiliki arti yang mendalam dan bukan sekedar pelengkap dalam prosesi adat, tradisi ini bukanlah sebuah ritual yang dijalankan tanpa makna, melainkan suatu prosesi penuh dengan simbol dan pesan moral yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat mandar. Setiap alat, bahan dan tindakan yang digunakan dalam prosesi ini memiliki filosofi yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan, khususnya dalam membina rumah tangga, misalnya tidak hanya berperan sebagai elemen fisik yang harus dipadamkan, tetapi juga sebagai representasi sifat ego, amarah, dan hawa nafsu yang harus dikendalikan oleh seorang suami. Begitu pula tiupan yang digunakan untuk memadamkan api, tidak hanya bersifat teknis, melainkan merupakan simbol telad dan komitmen dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.

Penggunaan *solung* yang ditancapkan pada buah kelapa juga memiliki makna simbolik tersendiri dalam tradisi ini. Kelapa dipilih bukan tanpa alasan melainkan buah ini dikenal memiliki banyak manfaat dan bagian-bagiannya tidak ada yang terbuang. Hal ini mencerminkan harapan agar rumah tangga yang dibangun dapat menjadi keluarga yang penuh manfaat, kokoh, dan mampu memberikan kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, tradisi memadamkan *solung* tidak dianggap sebagai tradisi biasa yang dilakukan hanya untuk melengkapi prosesi pernikahan. Setiap rangkaian, setiap gerakan dan setiap benda yang digunakan dalam prosesi ini menyimpan nilai-nilai luhur yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat

⁶⁵ Suradi Yasil dan adil Tambono, (Pegiat budaya), di Kecamatan Balanipa, pada 21 dan 25 juni 2025.

Mandar terhadap pernikahan, tanggung jawab dan hubungan antarmanusia. Tradisi adalah cerminan kebijaksanaan lokal yang mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan nilai-nilai, harapan, dan komitmen yang harus dijaga bersama.

Secara keseluruhan, tradisi memadamkan *solung* merupakan simbol penyucian diri, peralihan status dari kehidupan lajang ke kehidupan rumah tangga, dan komitmen untuk menjaga keharmonisan serta, kedamaian dalam rumah tangga. tradisi ini menjadi wujud nyata dari nilai-nilai luhur masyarakat Mandar yang mengedepankan kesatuan, kearifan lokal, dan integritas moral dalam membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahamah.

Tradisi memadamkan *solung* merupakan salah satu rangkaian prosesi adat yang sakral, khususnya pada masyarakat desa pambusuang, kehadiran orang yang dituakan atau *sando* yang memandu prosesi pemadaman *solung* ini. berdasarkan informasi oleh salah satu masyarakat Desa Pambusuang pak jamal menerangkan bahwa:

“ini sakral yah, karena sebelum meniup api *solung*, pasti ada tetuah adat atau *sando* yang membisikkan kepada kita (laki-laki), bayangkan yahh api yang di depanmu ini adalah unsur setan yang harus dipadamkam”⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa kesakralan dalam adat seringkali ditandai dengan kehadiran seseorang yang dianggap memiliki kedalaman pengetahuan dan koneksi batin dengan nilai-nilai adat. Kehadiran *sando* yang membisikkan pesan spiritual menunjukkan bahwa ini bukan hanya Tindakan simbolik, tapi juga mengandung nilai ruhaniah. Kesakralan ini juga tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang menganggap tradisi memadamkan *solung* sebagai sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan turun temurun yang harus tetap dilestarikan sebagai bentuk nilai

⁶⁶ Hasil wawancara dengan jamal (Guru/ masyarakat), di Desa Pambusuang, Pada 25 Juni 2025.

penghormatan terhadap leluhur. Berdasarkan salah satu data yang didapat dari informan yang bernama Amma hamad selaku tokoh masyarakat desa pambusuang:

“tradisi ini merupakan warisan dari leluhur sejak dahulu. Menurut saya segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dari para pendahulu diyakini sebagai hal yang membawa kebaikan”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara oleh amma hamad di desa pambusuang, bahwa tradisi memadamkan *solung* telah lama dan merupakan warisan yang berasal dari para leluhur, beliau menyatakan bahwa tradisi ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun sebagai suatu kebiasaan yang dianggap membawa kebaikan. Dalam pandangannya, tradisi ini bukan hanya sekedar rutinitas dalam prosesi pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai leluhur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri masyarakat Mandar. Amma hamad menyampaikan bahwa tradisi ini merupakan warisan dari leluhur sejak dahulu segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dari para pendahulu diyakini sebagai hal yang membawa kebaikan’. Ungkapan ini menunjukkan bahwa terdapat pemahaman kolektif dalam masyarakat bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur memiliki makna dan tujuan yang baik, sehingga keberlansungannya patut dijaga dan dilestarikann. Tradisi memadamkan *solung* menjadi simbol penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh bersama kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari struktur sosial mereka.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai bagian seremoni pernikahan semata, melainkan juga sebagai wujud penghargaan terhadap leluhur serta bentuk pelestarian budaya yang sarat akan nilai-nilai kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memadamkan *solung* memiliki kedudukan yang penting dalam struktur adat masyarakat mandar dan menjadi salah

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Amma hamad, (IRT/ masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

satu unsur budaya yang dijaga eksistensinya dari generasi ke generasi. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ibu sitti Panoliah:

“tradisi ini sudah ada sejak dan telah dilakukan oleh para leluhur kita, sehingga kitapun merasa perlu untuk tetap melaksanakannya. Prosesi memadamkan *solung* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pernikahan adat mandar. Jika tidak dilaksanakan, rasanya ada yang kurang dalam prosesi adat pernikahan kita”⁶⁸

Tradisi ini tidak hanya dilakukan karena alasan kesakralan semata, tetapi juga karena adanya kesadaran kolektif bahwa suatu pernikahan adat akan dianggap kurang lengkap atau bahkan tidak sah secara adat apabila tidak disertai dengan prosesi pemadaman *solung*. Penilaian seperti ini memperlihatkan bahwa tradisi telah menginternalisasi fungsi simbolik, sosial, dan spiritual dalam masyarakat. Berdasarkan keterangan informan. Berdasarkan pemamafaran masyarakat Pambusuang:

“tradisi memadamkan *solung* adalah ciri khas pernikahan mandar yang dianggap wajib karena menyempurnakan adat dan memperkuat kesakralan pernikahan. tanpanya, prosesi ini terasa kurang lengkap”⁶⁹

Tradisi memadamkan *solung* merupakan elemen penting dalam prosesi pernikahan masyarakat mandar desa pambusuang. tradisi ini bukan sekedar simbol budaya, tetapi menjadi bagian yang memperkuat nilai kesakralan pernikahan. dengan begitu, keberadannya dipandang sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan demi menjaga keutuhan dan keluhuran adat istiadat. Selain itu, muncul pula unsur sugesti sosial dan kepercayaan turun-temurun, di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa jika prosesi ini tidak dilakukan, maka pernikahan bisa saja menghadapi masalah, seperti kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis atau tidak langgeng. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Aminah:

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Siti Panoliah (IRT/masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 Juni 2025

⁶⁹ Hasil wawancara dengan nuliah, (IRT/masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025

“Tradisi memadamkan *solung* dianggap wajib oleh masyarakat Mandar. Jika tidak dilaksanakan, diyakini dapat mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan serta menimbulkan kemarahan dari leluhur dan pihak keluarga kedua mempelai karena dianggap mengabaikan adat.”⁷⁰

Anggapan bahwa tradisi memadamkan *solung* adalah sesuatu yang wajib mencerminkan betapa pentingnya tradisi ini bagi masyarakat Mandar. Meskipun tidak termasuk syarat sah pernikahan dalam ajaran Islam, tradisi ini tetap dianggap harus dilaksanakan agar pernikahan terasa lengkap dan mendapat restu dari semua pihak. Keyakinan bahwa hal-hal buruk bisa terjadi jika tradisi ini tidak dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat percaya pada hubungan antara manusia dan leluhur. Mereka meyakini bahwa leluhur bisa marah jika adat diabaikan, dan ini bisa berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga pengantin. Selain itu, keluarga dari kedua belah pihak juga bisa merasa tersinggung atau kecewa jika prosesi ini tidak dijalankan, karena dianggap sebagai bentuk tidak menghargai adat.

C. Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap tradisi memadamkan solung pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang

memadamkan *solung* adalah salah satu tradisi lokal yang mempunyai nilai-nilai keislaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H Annanguru Rasyid menerangkan bahwa:

“tradisi ini sebenarnya adalah bentuk dari *tafa'ul* yg artinya perbuatan yang mengandung harapan dan doa, kalau bahasa mandarnya *tafa'ul* itu adalah *ussul-ussulan*, kalau bahasa Bugisnya *sandu-sandungan*, ada bahasa arabnya *tafa'ul* dan bahasa agama yaitu berdoa lewat alam. Jadi doa itu bisa diungkapkan dengan bahasa, doa *Bil-lisan* Namanya, adapun doa *bil-hal* doa dengan cara simbol atau keadaan, contohnya tradisi masyarakat mandar saat mendirikan rumah mereka selalu menaruh minyak pada tiang rumah itu dengan harapan rezekinya mudah datang dan juga menaruh pisang yang berbuah lebat supaya rezekinya itu lebat. jadi semua yang dilakukan masyarakat ini bermakna serapan, adanya harapan, ketika kita berharap itu adalah doa dan itulah alasan memadamkan *solung* diharapkan agar

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aminah (IRT/ masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025

semua masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga cepat meredahh, cepat Terataasi, cepat terpadamkan. adapun riwayat bahwa Rasulullah suka bertafa'ul *kāna Rasullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam yu'jibuhu al-fa'l*.⁷¹

كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطَّيْرَةَ

Artinya:

beliau menyukai *fa'l* dan tidak menyukai *tiyarah*. (HR. Ibnu majah)⁷²

Istilah *tafā'ul* (تَقَاؤُل) merupakan serapan dari bahasa Arab, yang berakar dari kata *al-fa'l* (الْفَأْل), yang secara harfiah bermakna pertanda baik atau sesuatu yang membawa kebaikan. Sedangkan secara istilah tafa'ul, *afa'ul* adalah suatu sikap mengharapkan kebaikan dari suatu isyarat, keadaan, atau peristiwa, dan menganggap hal itu sebagai tanda bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Dalam Islam, *tafa'ul* berarti berprasangka dan baik terhadap Allah (husnuzhan) mengaitkan peristiwa tertentu dengan harapan positif.⁷³ Sedangkan *Ussul* adalah sebuah pengharapan terhadap keberhasilan perilaku. Merupakan simbol-simbol baik, berupa benda maupun tindakan yang dilakukan masyarakat Mandar dalam konteks prosesi adat atau aktivitas tertentu.⁷⁴

Bersadarkan penjelasan annangguru K.H. Syahid Rasyid, dalam tradisi masyarakat Mandar, praktik seperti menaruh minyak dan pisang saat membangun rumah, atau memadamkan *solung* setelah akad nikah, merupakan bagian dari apa yang mereka sebut *ussul-ussulan*. Istilah ini sejajar dengan konsep *tafā'ul* dalam Islam, yang berarti berharap kebaikan melalui tanda-tanda atau simbol tertentu.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Syahid Rasyid, (*Annangguru*), di Desa Pambusuang, pada 21 juni 2025

⁷² Ibnu hajar Al-Asqalani, *kitab fath'l al-Bari*, (Beirut: Dar Al ma'rifah. 773/852 H/ 1372-1449 M), H. 354.

⁷³ Hasanuddin Mohd, Pendekatan Al-tafa'ul menurut Islam serta contoh pengumannya dalam kitab-kitab Fiqh, *Islam dan masyarakat kontemporari keluaran khas*, 2022, h. 84.

⁷⁴ Muhammad Ridwa Alimuddin, *laut, ikan, dan Tradisi budaya mandar*, (Polewali mandar: Teluk Mnadar kreatif dan Armada Pustaka mandar, 2017), h. 603.

tindakan tersebut mengandung makna doa, tetapi bukan dalam bentuk ucapan (*doa bil-lisan*), melainkan dalam bentuk simbol atau perbuatan yang mencerminkan harapan batin (*doa bil-hāl*). praktik *memadamkan solung* bukan hanya sekadar ritual turun-temurun. dapat disimpulkan bahwa praktik *tafā'ul* dalam masyarakat Mandar, seperti yang tampak dalam tradisi *memadamkan solung*, merupakan bentuk harapan simbolik atas kehidupan yang baik.

Dalam konteks pernikahan adat mandar, praktik memadamkan *solung* juga merupakan bagian dari *ussul-ussulan* yang mengandung makna *tafā'ul*. Api *solung* yang sudah dinyalakan lalu dipadamkan oleh mempelai laki-laki bukan sekadar ritual, tapi menjadi simbol dan harapan agar semua persoalan yang mungkin muncul dalam rumah tangga bisa cepat mereda, cepat teratasi, dan cepat terpadamkan seperti padamnya api *solung*.

Dengan demikian, praktik memadamkan *solung* termasuk bagian dari *ussul*, yaitu bentuk pengharapan terhadap keberhasilan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ia adalah simbol baik yang dilakukan oleh masyarakat Mandar sebagai bentuk *tafā'ul*, sebuah ikhtiar batin melalui simbol agar rumah tangga yang baru dibentuk itu dilimpahi ketenangan, kedamaian, dan dijauhkan dari perselisihan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan dari para ulama terdahulu yang tidak melarang pelaksanaannya. Jika memang bertentangan dengan Islam, tentu para ulama sejak dahulu sudah menolaknya. Hal ini diperkuat oleh pertanyaan dari annangguru Munu:

“tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam, hal ini dibuktikan karena adanya penerimaan dari ulamah terdahulu yang tidak melarang pelaksanaannya”⁷⁵

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Munu Kamaluddin (*Annangguru*), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

Rasulullah saw pun dalam dakwahnya tidak serta-merta menghapus seluruh kebiasaan masyarakat arab sebelum Islam, melainkan menyaring dan memoles tradisi yang ada agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Demikian pula dengan tradisi memadamkan *solung*. Meskipun mungkin dahulu ada sebagian masyarakat yang memaknainya dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun seiring berkembangnya pemahaman keagamaan, keyakinan tersebut diubah tanpa harus meninggalkan tradisinya. Nilai-nilai yang tidak sejalan disesuaikan, sehingga tradisi tetap hidup namun memiliki makna yang Islami. Dengan demikian, tradisi ini perlu analisis terkait perspektif maqasid syariah terhadap tradisi memadamkan solung pada upacara prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Desa Pambusuang yaitu sebagai berikut:

1. *Hifz Ad-din*, (memelihara agama), berarti menjaga kemurnian, kehormatan, dan kelestarian agama Islam, baik secara keyakinan, ibadah, maupun akhlak, termasuk Menghindarkan umat dari praktik-praktik yang menyimpang dari tauhid, Menjaga agar simbol, tradisi, dan kepercayaan tidak mengandung unsur takhayul (tahayul), khurafat, atau syirik, yaitu menyekutukan Allah.⁷⁶ Berdasarkan hadis sebagai berikut:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ

Artinya:

Tathayyur adalah syirik (HR. Ahmad dan Ibnu Mas'ud)⁷⁷

Dalam hal ini terlihat bahwa sebagian masyarakat Pambusuang meyakini bahwa apabila tradisi memadamkan *solung* tidak dilaksanakan dalam prosesi

⁷⁶ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, (Bandung: Centra Publikasi Indonesia, 2022), h. 179.

⁷⁷ Ibnu Hajar Asqalani, *kitab fathul bahri*, (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 773/852 H/ 132-1449 M), h. 351.

pernikahan, maka hal tersebut dapat mengundang murka leluhur atau mendatangkan bala bagi pasangan pengantin maupun keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu rukuni:

“ini adalah kebiasaan orang” tua kita, kalau kita tidak melaksakannya saya takut leluhur kita akan marah dan terjadi (bala) pada kita yang melalaikan tradisi ini, mungkin juga pernikahan tidak langgeng”⁷⁸

Keyakinan ini merupakan bagian dari sistem kepercayaan budaya lokal yang telah mengakar kuat secara sosial dan diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, dari sudut pandang *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya dalam prinsip *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), pemahaman semacam ini berpotensi menimbulkan problem teologis jika tidak diluruskan dengan pemahaman yang tepat.

Prinsip *ḥifẓ ad-dīn* bertujuan menjaga kemurnian akidah Islam, terutama dalam hal tauhid, yakni meyakini bahwa hanya Allah Swt. yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk takdir, kebaikan, dan musibah. Sebagaimana dalam Q.s At- taubah ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.”⁷⁹

Terjemahan Bahasa mandar:

“*Pa'uang'o'o: Sitonganna andiangi iyami' na narua selaenna iya pura napato' Puang Alla Taala disesei. Diangi Puang Alla Taala) parrundu 'i, anna sangga' di Puang Alla Taalai to matappa' sitinaya mattawakkal.*”⁸⁰

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Rukuni, (IRT/ masyarakat), di desa pambusuang, pada 25 Juni 2025.

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashilan 2019), h.268.

⁸⁰ Muh. Idham kholid bodi, *Koro'ang Mala'bi* (Makassar: Balitbang Agama Makassar 2019), h. 362.

ketika suatu tradisi atau simbol budaya dianggap memiliki kekuatan supranatural tersendiri seperti keyakinan bahwa leluhur bisa murka dan menyebabkan bencana jika suatu ritual tidak dijalankan maka hal ini bisa mengarah pada bentuk syirik yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, apabila keyakinan terhadap tradisi ini tidak diluruskan atau terus dipertahankan sebagai kepercayaan mutlak yang mendahului atau menyamai kekuasaan Allah, maka ia secara tidak langsung telah melanggar prinsip *ḥifz ad-dīn*.

2. *Hifz An-nafs* (Memelihara Jiwa), berarti menjaga, melindungi, dan memelihara keberlangsungan hidup manusia, baik dalam aspek fisik maupun psikis. Hal ini mencakup upaya menjaga keselamatan jiwa dari berbagai bentuk kerusakan, kekerasan, penganiayaan, dan ketakutan yang mengancam ketenteraman hidup seseorang.⁸¹ Berdasarkan hasil wawancara

dengan salah satu tokoh agama, Munu Kamaluddin:

“inti dari Maqasid Syariah itu ada 2 yang pertama mendatangkan masalah dan kedua menghindarkan mudharat, ketika tradisi memadamkan *solung* ini tidak dilaksanakan maka akan timbul mudharat, misalnya ada salah satu orang tua dari pihak pengantin baik itu laki-laki maupun wanita yang marah ketika tidak ada tradisi ini, apasih susahny tinggal meniup dibandingkan dengan orang tua marah-marah. Jadi silahkan dilakukan peniupan demi menjaga perasaan orang tua”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa inti dari maqasid syariah yaitu menghindari mudharat dan mendatangkan masalah. Tradisi memadamkan *solung* dalam pernikahan adat Mandar dipandang penting untuk dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya menjaga keharmonisan keluarga. Jika tidak dilakukan, dikhawatirkan menimbulkan mudharat, seperti kekecewaan atau kemarahan orang tua dari pihak pengantin. Padahal pelaksanaannya sederhana hanya dengan meniup api *solung*. Oleh karena itu, demi menghindari mudharat

⁸¹ Ahmad Almusri Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: hamzah, 2023), h. 90.

⁸² Hasil wawancara dengan Munu Kamaluddin (*Annangguru*), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

yang lebih besar dan menjaga perasaan orang tua, tradisi ini tetap dijalankan.

Annangguru munu menegaskan bahwa apabila tradisi memadamkan *solung* tidak dilakukan, akan berpotensi memunculkan kemarahan orang tua atau pihak keluarga. Kemarahan tersebut bisa melukai perasaan bahkan meretakkan hubungan silaturahmi. Oleh karena itu dengan melaksanakan tradisi ini, potensi kerugian emosional dapat dihindari, yang berarti masuk pula dalam kategori *Hifz- al-Nafs* (memelihara jiwa), karena menjaga ketenangan batin dan menghinndarkan pertikaian Adalah tujuan dari syariat. Berdasarkan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.⁸³

Dengan demikian tradisi memadamkan *solung* mengandung nilai maqasid syariah yang kuat. Pelaksanannya merupakan langkah yang sederhana, demi menjaga ketenangan dan hubungan baik dalam lingkup keluarga besar.

3. *Hifz Al-aql* (memelihara akal), ialah untuk melindungi akal manusia dari segala hal yang dapat merusak atau melemahkannya, serta mendorong pengembangan akal melalui ilmu pengetahuan, pendidikan, dan berpikir rasional demi mencapai kemaslahatan hidup dunia dan akhirat.⁸⁴

Tradisi ini mendorong adanya kesadaran simbolik dan refleksi mendalam bagi mempelai laki-laki. Tindakan meniup api dari pelita (*solung*) bukan sekadar ritual kosong, melainkan sebuah bentuk komunikasi budaya yang menyampaikan pesan moral. Api yang menyala diibaratkan sebagai hawa nafsu, amarah, dan

⁸³ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 11.

⁸⁴ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 60.

potensi konflik dalam rumah tangga, sedangkan tindakan memadamkannya menjadi simbol dari komitmen untuk mengendalikan emosi, menahan diri dari perilaku kasar atau destruktif, serta menjaga harmoni dan ketenangan kehidupan berumah tangga. Dalam hal ini, tradisi ini melatih akal untuk tidak tunduk pada dorongan emosional atau insting negatif yang bisa merusak hubungan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat pak jamal:

“Tujuan utama prosesi *mappidei solung* adalah sebagai simbol pengendalian diri, yakni memadamkan sifat-sifat negatif yang diibaratkan seperti api dan godaan setan. Selain itu, prosesi ini menggambarkan kesiapan laki-laki untuk memikul tanggung jawab rumah tangga dan membahagiakan pasangannya. Keberhasilan memadamkan api dalam satu tiupan sering dimaknai sebagai tanda kemantapan dan kesungguhan dalam membina rumah tangga.”⁸⁵

Berdasarkan teori Herbert Blumer tentang tiga premis utama interaksionisme simbolik, tradisi memadamkan solung dapat dipahami sebagai proses simbolik yang sarat makna. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimilikinya.⁸⁶ Dalam konteks ini, mempelai laki-laki tidak memandang api solung sebagai api biasa, tetapi sebagai simbol potensi konflik yang harus dikendalikan. Karena makna itulah, ia merespon dengan meniupnya sebagai bentuk pengendalian diri.

Kedua, makna tersebut muncul melalui interaksi sosial. Penafsiran masyarakat bahwa api adalah simbol hawa nafsu dan sifat buruk, serta keyakinan bahwa keberhasilan memadamkannya dalam sekali tiupan menandakan kesungguhan dan kesiapan berumah tangga, tidak lahir secara individu, melainkan terbentuk melalui tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Ketiga, makna itu kemudian diolah secara intrapersonal dalam diri individu sebelum diwujudkan dalam tindakan.⁸⁷ Seorang mempelai laki-laki akan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Jamal (Guru/ Masyarakat), di Desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.

⁸⁶ Tomy Lovendo, *Teori Sosiologi Kontemporer*, (Gowa: CV. Ruang Tentor, 2023), h. 5.

⁸⁷ Tomy Lovendo, *Teori Sosiologi Kontemporer*, h. 5

merenungkan pesan moral yang dilekatkan pada prosesi tersebut bahwa ia dituntut mengendalikan amarah, bersikap bijaksana, dan bertanggung jawab penuh atas rumah tangganya. Refleksi internal inilah yang mendorongnya melaksanakan prosesi dengan penuh kesadaran.

Jika dikaitkan dengan *hifz al-‘aql* (memelihara akal), tradisi memadamkan solung bukan sekadar ritual adat, melainkan sarana edukatif untuk melatih akal agar tetap jernih, rasional, dan tidak dikuasai hawa nafsu. Api dipahami sebagai simbol emosi negatif yang dapat merusak rumah tangga, sedangkan meniupnya menegaskan komitmen mempelai laki-laki untuk mengendalikan diri dan menjaga keharmonisan. Dengan demikian, tradisi ini merupakan ekspresi budaya yang sejalan dengan maqāsid *al-syarī‘ah*, karena mendidik agar akal selalu menjadi pengendali dalam kehidupan berumah tangga.

4. *Hifz An-Nasl* (Memelihara keturunan), adalah upaya menjaga dan melestarikan keturunan secara sah, terhormat, dan bermartabat melalui ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, serta melindungi keluarga dari kerusakan moral, sosial, dan keturunan yang tidak diinginkan.⁸⁸ Dalam kerangka maqāsid *al-syarī‘ah*, *hifzh al-nasl* atau pemeliharaan keturunan merupakan tujuan syariat yang sangat penting. Islam memandang keluarga sebagai institusi suci dan fundamental dalam menjaga kesinambungan generasi, menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Oleh karena itu, segala bentuk upaya untuk menjaga keutuhan, kehormatan, dan stabilitas rumah tangga menjadi bagian dari implementasi nilai *hifzh al-nasl*.

Tradisi memadamkan *solung* yang dilakukan oleh masyarakat Mandar Pambusuang dalam prosesi pernikahan mencerminkan nilai-nilai tersebut secara

⁸⁸ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang rasi aksara Books, 2016), h. 34.

simbolik dan mendalam. Ketika mempelai laki-laki meniup api pada pelita (*solung*), ia tidak hanya menjalani ritual adat semata, tetapi secara simbolik menyatakan komitmennya sebagai kepala keluarga untuk menjaga rumah tangganya dari segala bentuk konflik, pertengkaran, dan api pertikaian. Tindakan memadamkan api dalam tradisi ini melambangkan tekad dan janji moral untuk memelihara ketenangan, kesabaran, dan keharmonisan dalam rumah tangga sebuah landasan penting dalam membina keluarga yang utuh dan berkelanjutan.

Narasi yang berkembang dalam masyarakat bahwa “satu tiupan berarti satu kali pernikahan” mengandung makna filosofis yang dalam. Ia menjadi simbol harapan agar pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak mudah berakhir dengan perceraian. Ini mencerminkan semangat Islam yang menekankan pentingnya membina rumah tangga yang langgeng, stabil, dan dipenuhi kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi sebagai perjanjian suci yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan secara spiritual, sosial, dan moral. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Abdul Rahman:

“Peniupan api *solung* diharapkan hanya dilakukan satu kali. Hal ini melambangkan harapan agar seorang laki-laki cukup sekali dalam menjalani pernikahan seumur hidupnya. Satu kali tiupan diartikan sebagai simbol pernikahan yang langgeng. Sementara itu, apabila mempelai laki-laki meniup *solung* dua kali atau lebih, sebagian masyarakat kerap menafsirkan bahwa hal tersebut merupakan pertanda bahwa ia akan menikah lebih dari satu kali. Pemahaman ini merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat terdahulu.”⁸⁹

Tradisi ini juga mencerminkan transisi peran sosial dan spiritual seorang laki-laki dari status lajang menjadi pemimpin keluarga. Seperti yang disampaikan oleh tokoh adat setempat, Pak Suradi dan Adil Tambono, tindakan meniup api

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Rahman, (Guru/ Masyarakat), di Desa Pambusuang pada 25 Juni 2025.

dalam *solung* merupakan momentum penegasan bahwa seorang laki-laki telah masuk ke dalam fase kedewasaan moral dan bertanggung jawab penuh terhadap keluarga yang dibentuknya. Ini merupakan pengakuan adat terhadap tanggung jawab baru yang ia emban: menjaga istri, anak-anak, serta kehormatan dan keberlanjutan nasab keluarganya.

Hal ini sejalan dengan tiga pokok pemikiran Herbert Blumer dalam teori interaksionisme simbolik. Pertama, manusia akan merespon benda-benda berdasarkan makna yang mereka berikan terhadap benda tersebut.⁹⁰ Dalam tradisi ini, api solung tidak dipandang sebagai api biasa, melainkan sebagai simbol gejala rumah tangga yang harus dikendalikan. Oleh karena itu, respon mempelai laki-laki adalah meniup api itu sebagai tanda komitmennya mengendalikan konflik dalam rumah tangganya.

Kedua, makna terhadap benda-benda tersebut muncul melalui proses interaksi sosial.⁹¹ Keyakinan masyarakat Mandar bahwa “satu tiupan berarti satu kali pernikahan” tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial yang diwariskan turun-temurun. Interaksi ini membuat seluruh masyarakat memiliki pemahaman kolektif bahwa tradisi memadamkan solung adalah simbol penting bagi kelanggengan rumah tangga.

Ketiga, makna tersebut terlebih dahulu didialogkan secara intrapersonal dalam diri seseorang sebelum diwujudkan sebagai tindakan.⁹² Seorang mempelai laki-laki, sebelum meniup api *solung*, akan terlebih dahulu menginternalisasi makna yang dilekatkan masyarakat pada simbol itu. Ia memahami bahwa tiupan api bukan hanya ritual adat, tetapi sebuah janji moral dan sosial. Pemahaman

⁹⁰ Tomy Lovendo, *Teori Sosiologi Kontemporer*, h. 5

⁹¹ Tomy Lovendo, *Teori Sosiologi Kontemporer*, h. 5

⁹² Tomy Lovendo, *Teori Sosiologi Kontemporer*, h. 5.

intrapersonal ini yang kemudian mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan harapan adat dan agama.

Dengan demikian, memadamkan *solung* tidak hanya memuat nilai estetika budaya lokal, tetapi juga sarat makna religius dan moral yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Ia menjadi ekspresi lokal dari nilai *hifzh al-nasl* yang mengajarkan pentingnya menjaga keluarga bukan hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi spiritual, emosional, dan sosial. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana kearifan lokal dapat bersinergi dengan nilai-nilai keislaman dalam membina keluarga yang kuat dan berakhlak mulia.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa Tradisi *memadamkan solung* dalam prosesi pernikahan adat Mandar Pambusuang merupakan warisan budaya lokal yang sarat dengan makna simbolik dan nilai-nilai luhur. Jika ditelaah dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi ini pada hakikatnya dapat menjadi instrumen budaya yang mendatangkan kemaslahatan (manfaat) yang luas baik secara spiritual, sosial, maupun psikologis apabila dimaknai dan diamalkan dengan pendekatan simbolik dan edukatif yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Tradisi ini mengandung pelajaran penting tentang pengendalian diri, kedewasaan moral, tanggung jawab rumah tangga, dan semangat untuk membina keluarga yang harmonis dan berkualitas. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip utama dalam *maqāṣid al-syarī'h*, yaitu: menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), Tradisi ini merepresentasikan bagaimana kearifan lokal dapat bersinergi dengan nilai-nilai keislaman dalam bentuk ekspresi budaya yang beretika dan sarat makna.

Namun demikian, kemaslahatan ini tidak akan terwujud apabila tradisi tersebut dijalankan dengan pemahaman yang keliru, khususnya jika diyakini secara mistik atau dianggap memiliki kekuatan supranatural yang bisa memengaruhi nasib

manusia secara mutlak. Misalnya, keyakinan bahwa tidak melakukan prosesi ini akan mendatangkan bencana, murka leluhur, atau nasib buruk, berpotensi menjerumuskan pada bentuk-bentuk syirik khafi (terselubung) yang dapat merusak prinsip tauhid. Dalam perspektif *hifz ad-dīn*, hal ini merupakan penyimpangan yang serius karena dapat mengikis kemurnian akidah umat dan membuka celah terhadap pembenaran mitos-mitos yang bertentangan dengan syariat.

Kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih memaknai memadamkan *solung* sebagai syarat sakral yang jika diabaikan akan mendatangkan murka atau musibah, menunjukkan adanya gap antara pelestarian budaya dan kesadaran teologis. Hal ini menuntut hadirnya edukasi yang berkelanjutan, baik dari tokoh adat maupun tokoh agama, agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan tradisi ini secara bijak yakni sebagai bagian dari khasanah budaya Islam lokal yang bernilai, bukan sebagai sistem kepercayaan mistik yang berdiri sejajar atau bahkan melebihi otoritas syariat.

Secara keseluruhan, tradisi memadamkan *solung* dalam pernikahan adat Mandar Pambusuang lebih cenderung mendatangkan maslahat daripada mudharat, selama tradisi ini dipahami secara benar dan tidak diposisikan sebagai bagian dari ajaran agama yang wajib. Tradisi ini memuat simbol-simbol lokal yang sarat makna moral dan edukatif, terutama dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab mempelai laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tindakan meniup api pelita *solung* bukan hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap adat, melainkan juga menjadi lambang komitmen untuk memadamkan potensi konflik, menahan amarah, dan menjaga keharmonisan keluarga. Nilai-nilai ini jelas mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat Islam, khususnya dalam maqāsid al-syari'ah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, tradisi memadamkan *solung* dipahami sebagai simbol adat yang penuh makna moral, bukan sebagai kepercayaan yang mutlak atau syarat syar'i, maka keberadaannya justru memberikan kemaslahatan yang besar. Tradisi ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan kearifan lokal, saling memperkaya dalam membentuk masyarakat yang beradab, beriman, dan bermartabat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi *memadamkan solung* adalah salah satu prosesi adat yang dilakukan setelah akad nikah oleh mempelai laki-laki dalam pernikahan masyarakat Mandar Pambusuang. Tradisi ini dipandu oleh seorang tokoh adat seperti *sando* atau *tomauwweng* dari pihak keluarga perempuan, yang dianggap paham dan dihormati dalam urusan adat.

Pelaksanaannya dilakukan di hadapan keluarga dekat dan tamu undangan, sebagai simbol komitmen mempelai laki-laki untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab dan ketenangan. Api yang ditiup menggambarkan amarah dan ego yang harus dipadamkan demi terciptanya rumah tangga yang harmonis. Tradisi ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga sarat akan pesan moral dan nilai-nilai sosial yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

2. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, tradisi memadamkan solung pada prosesi pernikahan masyarakat Mandar di Kecamatan Balanipa tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan syariat, karena ada aspek *ḥifz al-dīn* (memelihara agama) yang tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian masyarakat yang meyakini bahwa jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan, maka akan mendatangkan murka leluhur atau bala bagi pasangan pengantin maupun keluarganya. Keyakinan seperti ini termasuk bentuk penyimpangan akidah, sebab dalam Islam hanya Allah Swt. yang berkuasa penuh atas segala sesuatu, baik kebaikan maupun musibah. Apabila pemahaman ini terus dibiarkan tanpa diluruskan, maka tradisi tersebut dapat menimbulkan persoalan teologis dan pada akhirnya

bertentangan dengan prinsip menjaga kemurnian agama Islam. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dipahami secara lebih tepat, agar tidak lagi diposisikan sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan gaib, melainkan hanya sekadar simbol adat yang sarat makna budaya.

B. Implikasi Penelitian

Dengan demikian peneliti memberikan beberapa saran:

1. Bagi masyarakat, terkhusus pada generasi muda, diharapkan tidak meninggalkan tradisi ini, melainkan melaksanakannya dengan pemahaman yang benar.
2. Untuk pemerintah daerah dan pemerhati budaya perlu bekerja sama untuk melestarikan tradisi memadamkan *solung* dengan pendekatan edukatif, sehingga makna moralnya tetap hidup tanpa menimbulkan pemahaman yang salah yang mengandung unsur penyimpangan akidah.
3. Untuk tokoh agama seharusnya memberikan arahan agar pelaksanaan tradisi tidak disertai keyakinan mistik atau unsur syirik, melainkan dipahami sebagai simbol dan pesan moral.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan terjemahan

Kementrian agama RI. *aL-Qur'an dan Terjemahan Jakarta: Lajnah Pentashihan*
Mushaf aL-Qur'an 2019.

Buku

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2014.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Goup. 2020.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press. 2021.

Albani. M Syukri. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali press 2016.

Yusuf, Buang. *Hukum Perlindungan anak Perpektif Maqasid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana. 2021.

Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak. 2018.

Aprian M. *Paham Sosiologi*. Surabaya: CV. Abadi Bahagia. 2023.

Cahyani, Dwi Tinuk. *Hukum perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Dede, Hartina. Dkk. *Buku ajar Metode Penelitian BisnisI*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (pendekatan yuridis sosiologis*. Jakarta: Kencana. 2022.

Iriani, Nisma. Dkk. *Metedologi Penelitian*. Penerbit: Rizmedia Pustaka Indonesia. 2022.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama. 2021.

Kusnanto. *keanekaragaman suku dan budaya Indonesia*. (Semarang: Alprin, 2020

Lubis, Sakban. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia publishing Indonesia. 2023.

M Hikmatullah. *fiqh Munakahat Pernikahan dalam islam*. Jakarta timur: edu Pustaka, 2021.

Muslimim, Ilham. *festival Maluyung tradisi Masyarakat Mandar mappande sasiq tasikmalaya*: Edu publisher. 2021.

Muzammil, Ifah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart. 2019.

Nugroho, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka. 2020.

Nurhadi. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Guepedia. 2020.

- Rahmawati, Theodora. *Fiqh Munakahat*. Pemekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Sugiono. *Metode Peneleitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Supriyadi. *Pengembangan Instrrumen Penelitian dan Evaluasi*. Jawa Tengah: PT nasya expanding management. 2020.
- Syamsurizal. *Pernikahan Dalam Islam*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata. 2020.
- Wiratna, v Surjaweni. *SPSS untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015.
- Zain, A andriani. *Akuntansi dalam tradisi hileiya*. Yogyakarta: Selar Media Press. 2024.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019.
- Nasution, Hidayat Rahmat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2020.

Jurnal

- Mohd Hasanuddin, Pendekatan Al-tafa'ul menurut Islam serta contoh pengunna nya dalam kitab-kitab Fiqh, *Jurnal Islam dan masyarakat kontemporari keluaran khas*, 2022. H
- Fitriani, dkk. Pandangan Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dalam Prosesi Upacara Manoe Pucok. *Indonesia journal of Islamic and social science* vol. 2 No.1 2024.
- Maryam, Siti dan Kurnia, Latief. Hukum Adat Masyarakat Mandar dalam Pembagian Harta Warisan. *justitia: jurnal ilmu hukum dan humaniora*, Vol. 8 No. 4 2021.
- Maulida, Gaby Dkk. Kajian Etnaboni Upacara Adat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat Kabupateen Polewali Mandar di Kampung Renggeang. *Jurnal bioma*. Vol 1. No 1. 2019.
- Rusandi. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deksriftif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 2. No 1. 2021.
- Siregar, Sawaluddin. Qiyas Sebagai Konstitusi Ke Empat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah, *jurnal el Qanunniy* vol. 8 No. 2, 2022.

Skripsi

- Kartika, Tika. *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.
- Yohana, Juwandini. *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.

- M. Qiswanah. *Pelestarian budaya Marrawana pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan di Campalagian Kabupaten Polewali Mandar)*. Pare-pare: Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare. 2024.
- Nur, Nabilah, *Tradisi Mallattigi dalam mallari ada' pada Pernikahan bangsawan mandar di Kecamatan Tinambung*. Makassar: UIN Alauddin Makassar 2021.
- Sahrina, Sam. *Tradisi Mappi'dei Solung dalam Acara Pernikahan Suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar. 2023.
- Suka, Fatmawati. *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene*. Makassar: UIN Alauddin Makassar 2019.
- Reformasi, Syafri. *Analisis Hukum Islam tentang Pemali dalam Kehidupan Masyarakat Mandar Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupten Polewali Mandar*. Majene: STAIN Majene 2022.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Adil tambono (penggiat budaya), di kecamatan balanipa, pada 21 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Suradi Yasil (penggiat budaya), di kecamatan balanipa, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Amma Hamad (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Rukuni (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Nuhliah (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025
- Hasil wawancara dengan Siti Panoliah (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Amianh (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Jamal (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Abdul Rahman (Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan Ustadz Munu (Annangguru), di desa Pambusuang, pada 25 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan As.ad Sattari (Annangguru/ Masyarakat), di desa Pambusuang, pada 24 juni 2025.
- Hasil wawancara dengan K.H Syahid Rasyid. (Ketua MUI Kab polewali mandar), di desa pambusuang 21 Juni 2025

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Bagian I Pertanyaan Wawancara Budayawan/Sejarawan

1. Apa makna Filosofi dibalik prosesi tradisi memadamkan solung pada pernikahan Masyarakat mandar?
2. Apa makna yang ada dibalik solung yang berjumlah 7 dan peniupan yang dilakukan harus 1 kali tiupan?
3. Apa makna yang ada dibalik semua alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi memadamkan solung?

Bagian II Pertanyaan Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi melaksanakan solung pada pernikahan Masyarakat mandar di desa ini?
2. Apa fungsi utama dari pelaksanaan tradisi memadamkan solung pada acara pernikahan Masyarakat mandar di desa ini?
3. Apakah tradisi memadamkan solung wajib dilakukan dalam pernikahan Masyarakat mandar?
4. Apakah ada sanksi sosial jika tradisi memadamkan solung pada pernikahan Masyarakat mandar tidak dilaksanakan?

Bagian III Pertanyaan Wawancara Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan bapak melihat tradisi memadamkan solung yang Sebagian besar Masyarakat di Desa Pambusuang menganggap bahwa tradisi ini adalah hal yang wajib dilakukan sebagai syarat sahnya pernikahan?
2. Bagaimana makna tradisi memadamkan *solung* ini ditinjau dari maqasid syariahnya?
3. Apakah menurut bapak tradisi memadamkan solung sudah sejalan dengan ajaran agama?
4. Apakah ada nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi memadamkan solung pada pernikahan Masyarakat mandar?

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Ket. Gambar Solung



Ket. Wawancara dengan Pak As'ad Sattari sebagai ketua Yayasan pondok pesantren jareqjeq Pambusuang/ Annangguru



Ket. Wawancara dengan Munu Kamaluddin selaku annangguru di desa Pambusuang



Ket. Wawancara dengan K.H Syahid Rasyid sebagai ketua MUI Kab. Polewali
Mandar



Ket. Wawancara dengan Adil Tambono selaku Penggiat Budaya di kab, Polewali
Mandar



Ket. Wawancara dengan Suradi Yadi Selaku Penggiat Budaya di Kab. Polewali
Mandar

Dokumentasi dengan Berarapa Tokoh Masyarakat manadar desa Pambusuang
Kec. Balanipa





Ket. Wawancara dengan masyarakat Pambusuang



Ket. Gambar api *Solung* yang akan dipadamkan Oleh Mempelai Pria



Ket. Gambar pengantin Pria memadamkan *solung* dan tetuah adat

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Syaila Indah Ramadhani, Lahir pada tanggal 17 Februari 2003 di Limboro, Kec Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, M. Dahri dan Rahmawati. Riwayat pendidikan bermula di SDN 004 Mombi pada tahun 2009- 2015, penulis melanjutkan pendidikan di MTS YP Tutalllu pada tahun 2015-2018, Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di SMKN Limboro pada tahun 2018-2021 dengan mengambil jurusan tata busana. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam.